

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKTIF
SIYĀSAH MALIYAH
(Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
BAYU BAHRUL ULUM
NIM. 1717303011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bayu Bahrul Ulum
NIM : 1717303011
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Bayu Bahrul Ulum
NIM. 1717303011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI BREBES NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH* (Studi Kasus Di Desa
Bangbayang Bantarkawung Brebes)**

Yang disusun oleh Bayu Bahrul Ulum (NIM. 1717303011) Program Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zhri Purwokerto, telah
diajukan pada tanggal 13 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S. H) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Hariyanto, M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Penguji II/ Sekertaris Sidang

Risma Hikmawati, M.Ud
NIP. 19890717 202012 2 017

Penguji III/ Pembimbing

M. Wildan Humaidi S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 2 021

Purwokerto, 21 Juli 2023
Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Supani, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Bayu Bahrul Ulum

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifudin

Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Melakukan Bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Bayu Bahrul Ulum

NIM : 1717303011

Jenjang : S-1

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

NIP. 19890929 201903 2 021

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA PERSFEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*
(Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes)**

ABSTRAK

**Bayu Bahrul Ulum
NIM. 1717303011**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes belum optimal. Bahkan dari luas tanah bengkok 236.000 m² terdapat 94.400 m² yang terbengkalai dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya, sewa yang tanpa diadakannya perjanjian, pemanfaatannya juga hanya terpaku pada hasil dari tanah saja (perkebunan dan pertanian). Belum terdapat inovasi pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih ideal seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama desa, bangun guna serah dan bangun serah guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 dan juga pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang dalam persfektif *siyāsh māliyah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu *purposive sampling*. Data primer yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, internet, artikel dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pengelolaan tanah bengkok yang dipraktikan di Desa Bangbayang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanahnya. *Kedua*, jika ditinjau dari *siyāsh māliyah*, maka tanah bengkok Desa Bangbayang tidak optimal seperti apa yang diterapkan dalam *siyāsh māliyah* pada ruang lingkupnya yaitu konsep *kharaj* mengenai pengelolaan tanah yang lebih optimal seperti sewa dengan perjanjian dan hasil dari sewa tersebut yang lebih jelas.

Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Bengkok, *Siyāsh Māliyah*

MOTTO

“Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan”

(Walt Disney)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala pemberian nikmat dan karunianya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yang jasanya begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan saya, yaitu dalam mendidik, dan memberi suport. Terimakasih tak terhingga saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing, M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. yang sudah ikhlas memberi ilmu dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. untuk semua pemberian wawasan dan motivasi yang sangat berharga. Terakhir saya juga bangga terhadap diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dengan berbagai terpaan proses dalam mengenyam Pendidikan. Terimakasih saya utarakan kepada kampus tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberi ilmu dunia dan akhirat yang berkualitas dan juga pengalaman yang berharga.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at-Nya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi., M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;

9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto;
10. Kepada orang tua penulis yang tercinta Ibu Turah dan Bapak Icksan Susanto, yang selalu memberikan yang terbaiknya untuk saya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Kepada adik penulis, Galih Andika yang selalu memberi dukungan dan doa;
12. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya yang telah menjadi guru sekaligus orang tua selama saya menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren darul Falah Purwokerto;
13. Keluarga HTN A 2017, Keluarga HTN Angkatan 2017, teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto;
14. Teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto;
15. Pemerintah Desa Bangbayang, Bapak Ahmad Faizin selaku Kepala Desa Bangbayang, Bapak Warjo selaku Sekertaris Desa Bangbayang dan Bapak Suyanto selaku kadus di pemerintahan Desa Bangbayang;
16. Saudara Pujangga Candrawijyaning Fajri, S. ``H., yang selalu memberi motivasi dan dukungan moral. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua, aamiin.

DAFTAR SINGKATAN

Perbup	: Peraturan Bupati
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
AAUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
TUN	: Tata Usaha Negara
KADUS	: Kepala Dusun
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
APB	: Anggaran Pendapatan dan Belanja
Bumdes	: Badan Usaha Milik Desa
BPN	: Badan Pertanahan Nasional



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMA KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i>	
A. Konsep Umum Pemerintah Desa	29
1. Pengertian Pemerintah Desa	29

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	38
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	41
B. Pengelolaan Aset Desa Tanah Bengkok	47
1. Pengertian Aset Desa	47
2. Jenis Atau Macam-Macam Aset Desa	48
3. Pengelolaan Aset Desa	49
4. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok	50
C. Konsep <i>Siyāṣah Māliyah</i>	53
1. Pengertian <i>Siyāṣah Māliyah</i>	53
2. Dasar Hukum <i>Siyāṣah Māliyah</i>	56
3. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Māliyah</i>	60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	73
B. Metode Pendekatan Penelitian	73
C. Subjek dan Objek Penelitian	74
D. Sumber Data Penelitian	74
E. Metode Pengumpulan Data	76
F. Metode Analisis Data	77

BAB IV PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA BANGBAYANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BREBES NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*

A. Deskripsi Umum Desa Bangbayang Kecamatan Bantaarkawung Kabupaten Brebes	79
1. Profil Pemerintah Desa Bangbayang	79
2. Aset Desa Bangbayang	84
3. Aset Tanah Bengkok Desa Bangbayang	85

B. Analisis Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Bangbayang Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa	86
C. Analisis Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Bangbayang Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif <i>Siyāsah Māliyah</i>	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2** Dekomentasi Wawancara
- Lampiran 3** Sertifikat Pom rayon
- Lampiran 4** Sertifikat pionir
- Lampiran 5** Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

(Ketentuan dalam kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia tidak berlaku atau tidak digunakan, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya, contoh yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia: *zakat*, *siyasah*, *mujtahid* dan sebagainya.

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa arab dilambangkan berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

-- ---	Fathah	Ditulis	A
-- ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ---	Ḍamah	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	س ياس ة	Ditulis	<i>Siyāsah</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
	غن ي مة	Ditulis	<i>Ghanimah</i>
	س ب ي	Ditulis	<i>Sabiy</i>
3.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	خ و م س	Ditulis	<i>Ḳhumus</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	Wahbah al-Zuhayfī

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
الجكاة	Ditulis	<i>Al-zakāh</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
غنيمه	Ditulis	<i>Ghanimah</i>
مالية	Ditulis	<i>Māliyah</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab lambangnya yaitu dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu ada dua yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الغنائم	Ditulis	<i>al-ghanā'im</i>
الموات	Ditulis	<i>al-mawāt</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, sesuai dengan aturan di atas, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu dengan diganti huruf yang sama.

التجارة	Ditulis	<i>al-tijārah</i>
---------	---------	-------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian kecil di bawah kecamatan dari sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan hasil perpaduan antara sekelompok kegiatan manusia dengan lingkungan yang menghasilkan suatu wujud atau kenampakan perilaku. Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, kultur yang saling berinteraksi dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu desa terbentuk untuk melindungi ketertiban atau keutuhan baik dari sisi sosial, fisiografi, ekonomi ataupun kultur tersebut. Selain itu desa juga mempunyai hak tertentu dalam sebuah pemerintahan dan kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.¹

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa memiliki definisi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dengan segala kegiatan hukumnya kemudian di sebut sebagai pemerintah atau pemerintahan desa. Pemerintahan desa sendiri memiliki definisi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

¹ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 11.

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang menjalankan pemerintahan yaitu Kepala Desa atau Pemimpin Desa.²

Definisi pemerintah desa secara etimologi sendiri yaitu pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa latin: *gubernare*, *greek kybernan* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Pemerintahan secara umum merupakan lembaga, organisasi, atau badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan diterapkan di suatu wilayah yang ditentukan. Dalam hal ini pemerintah desa berarti berhak atau memiliki kekuasaan untuk membuat atau menerapkan peraturan di desanya, seperti membuat dan penerapan peraturan yang sudah ada di Desa Bangbayang.³

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa memiliki sebuah tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan, dimana itu juga dilaksanakan oleh perangkat desa yang lainnya. Diantara tugas pemerintahan desa yaitu mengelola keuangan desa, melayani masyarakatnya seperti pembuatan surat-surat penting seperti membuat akta dan lain sebagainya. Termasuk juga melaksanakan tugas dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset desa. Sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 1 Tahun 2016 dan dituangkan dalam Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset

² UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

³ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 9.

Desa dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dilaksanakan oleh Pemimpin Desa atau Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Definisi aset desa tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Permendagri No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pada intinya aset desa itu merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa atau atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Aset desa menjadi suatu hal yang penting dalam suatu desa ataupun pemerintah desa. Karena hal itu aset desa harus dimanfaatkan dengan baik sesuai aturan yang ada dan akan menjadikan masyarakat yang sejahtera dan maslahat.⁴

Adapun definisi yang dipaparkan dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019, aset desa memiliki pengertian barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau diperoleh dari hak lainnya yang sah. Aset desa dimiliki oleh seluruh desa di Indonesia. Hal ini dikarenakan aset desa dapat dijadikan sebagai penunjang kegiatan desa ataupun sebagai aset yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pemasukan keuangan desa atau kas desa. Aset desa yang dimaksud dalam hal ini barang yang dimiliki oleh pemerintah desa atau desa tersebut, seperti aset tanah, barang milik desa dan lain-lain.⁵

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa, pasal 1.

⁵ Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat (10).

Salah satu praktik tentang pengelolaan aset desa dilakukan di Desa Bangbayang, Kecamatan Bantarkawung, dan Kabupaten Brebes. Desa Bangbayang sendiri terletak di daerah yang bisa disebut dataran rendah dan sebagian ada yang berada di daerah dataran yang lebih tinggi, seperti perbukitan. Karena di Desa Bangbayang sendiri kebanyakan lahannya digunakan untuk pertanian karena lebih banyak dataran rendahnya, seperti digunakan untuk menanam padi, jagung dan lain-lain. Ada beberapa aset desa yang pemanfaatannya itu dipengaruhi oleh letak geografis itu sendiri, dan ada juga yang tidak terpengaruh akan adanya hal tersebut.

Adapun Aset Desa yang di miliki oleh Desa Bangbayang sendiri memiliki beberapa aspek, dan di antaranya ada aset desa berupa tanah:

1. SDN Bangbayang I dengan luas 800 m².
2. SDN Bangbayang II dengan luas 890 m².
3. SDN Bangbayang III dengan luas 1.070 m².
4. SDN Bangbayang IV dengan luas 1.450 m².
5. Kantor Balai Desa dengan luas 165 m².
6. Lapangan Olahraga (sepak bola) dengan luas 4.500 m².
7. Pemakaman umum Bangbayang Girang dengan luas 10.000 m².
8. Tanah calon kantor Balai Desa Bangbayang dengan luas 391 m².
9. Pemakaman umum Bangbayang Hilir dengan luas 4.000 m².
10. Jalan pertanian Cibiuk dengan luas 9.200 m².
11. Bengkok Desa Bangbayang dengan luas 236.000 m².

Ada juga Aset yang merupakan barang milik desa yang lain yaitu barang yang digunakan untuk operasional kerja pemerintah Desa Bangbayang, antara lain:

1. Komputer 3 unit.
2. Laptop 3 unit.
3. Sepeda motor shogun 1 unit.
4. Sepeda motor Thunder 1 Unit.
5. Mobil siaga 1 unit.
6. Handphone 3 unit.
7. Printer 2 unit.
8. Lemari arsip 3 unit.
9. Meja 8.
10. Kursi 150.
11. Peralatan dapur 1 (satu) set.

Dengan beberapa aset yang ada di Desa Bangbayang tersebut perlu diadakannya pengelolaan aset desa yang baik sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019. Pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindah tangan, pembinaan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan aset desa dalam Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sendiri berarti suatu upaya atau kegiatan yang dikelola dengan baik, sistematis, terpadu dan menyeluruh. Pengelolaan aset desa ada beberapa cara atau bentuk untuk melakukannya seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian di atas dan ada juga beberapa bentuk lain yang lebih mendalam yaitu pemanfaatan. Beberapa bentuk pemanfaatan tersebut antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Dari beberapa bentuk pengelolaan tersebut yang juga tercantum dalam Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset, harusnya dilakukan secara bijak dan kerjasama yang baik untuk menjadikannya suatu pengelolaan yang menghasilkan kemaslahatan. Bentuk-bentuk tersebut tentunya dalam pengelolaan tanah bengkok sangat diperlukan agar tanah tersebut lebih efektif keberadaannya. Hal itu tentu harus adanya ketentuan dan pengawasan, atas suatu pemanfaatan tersebut dengan diadakannya perjanjian antara pihak-pihak yang melaksanakannya. Ketentuan tersebut seperti ketentuan waktu, kegunaan, atau ketentuan lainnya dengan alasan penggunaan yang jelas. Hal ini tertera dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Pasal 11 sampai dengan Pasal 18.⁶

⁶ Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1.

Pengelolaan tanah bengkok berdasarkan keterangan tersebut harus dibarengi juga dengan adanya sikap kesadaran hukum di masyarakatnya. Kesadaran hukum bisa mempresentasikan bahwa pembentukan hukum harus mengungkapkan kesadaran hukum masyarakatnya dan hukum yang membentuk pola masyarakat baru. Oleh karena itu, kesadaran hukum merupakan suatu bentuk keyakinan terhadap hukum itu sendiri, keberadaannya mengandung manfaat, disiplin dan keadilan masyarakat. Pengelolaan tanah bengkok yang dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakatnya ataupun pemerintah desanya akan menimbulkan suatu pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada, karena peraturan sendiri dibuat dengan tujuan mendisiplinkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Begitu juga hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang.⁷

Pemerintah Desa Bangbayang dalam pengelolaan tanah bengkok atau tanah desa perlu ditingkatkan lagi baik dari segi kesadaran hukum pemerintah desa dan masyarakatnya ataupun dalam hal pengelolaan itu sendiri, untuk menunjang kepentingan kemaslahatan masyarakat Desa Bangbayang. Dalam hal pengelolaan aset desa juga tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana peraturan ini merupakan turunan dari peraturan sebelumnya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 6 Tahun 2019 Pasal 4 BAB III menyatakan

⁷ Hariyanto, "Publik Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paridigm Towards Progressive Waqf", *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 3, Issue 2, 2022, hlm. 150.

bahwa beberapa asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa tentunya untuk dijadikan dasar dari pemanfaatan itu sendiri.

Asas-asas tersebut antara lain:⁸

1. Asas fungsional.
2. Asas kepastian hukum.
3. Asas transparansi.
4. Asas efisiensi.
5. Asas akuntabilitas.
6. Asas kepastian nilai.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok dinilai masih belum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019, bahkan terdapat tanah bengkok yang belum dimanfaatkan keberadaannya atau bisa disebut terbengkalai. Faktanya aset Desa Bangbayang berupa tanah bengkok tersebut luasnya mencapai 236.000 m², dan berdasarkan Perbup No. 9 Tahun 2019 seharusnya dikelola, dimanfaatkan atau digunakan. Faktanya aset tanah bengkok tersebut hanya sebagian yang dikelola dan bahkan dikelolanyapun seadanya bahkan ada yang dijarah. Sementara itu ada 94.400 m² yang tidak atau belum dimanfaatkan dari seluruh tanah bengkok yang ada.

Tanah bengkok atau tanah kas desa yang ada di Desa Bangbayang sendiri belum dimanfaatkan sejak tahun 2006. Hal ini terjadi karena dari Pemerintah Desa Bangbayang sendiri menilai bahwa tanah bengkok yang

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab III, Pasal 5.

belum dimanfaatkan tersebut adalah daerah yang gersang dan tidak produktif. Tidak produktif di sini karena tanah bengkok Desa Bangbayang tersebut terletak di atas cadas atau tanah tidur, dan juga tidak subur, gersang berada di dataran yang agak tinggi, susah pengairan dan cepat kering. Maka dari itu, perlunya menggali hal tersebut lebih dalam untuk merumuskan bentuk pengelolaan yang lebih efektif. Sehingga tanah bengkok dapat secara maksimal bermanfaat bagi Pemerintah Desa.⁹

Merujuk pada Perbup Brebes No. 9 tahun 2019 pengelolaan aset desa berupa tanah bengkok tersebut juga terdapat beberapa pemanfaatan dalam aset desa seperti yang sudah dijelaskan diatas seperti sewa, pinjam pakai atau yang lainnya. Ada juga hal dalam pemanfaatan aset desa yang juga beberapa desa sudah menggunakannya seperti tanah yang di buat menjadi sebuah perkebunan, taman, atau yang lainnya. Adapun beberapa penawaran lain terhadap lahan tahan dalam pemanfaatannya yang berupa sewa, yaitu dengan cara menyewakannya kepada pihak yang ingin mengembangkan lahan tersebut, baik itu ke perorangan ataupun ke sebuah perusahaan atau PT (perseroan terbatas). Hal itu juga akan membangun desa menjadi lebih baik dalam perekonomian, karena sumber daya manusia di desa akan mendapatkan sebuah pekerjaan juga.¹⁰

Pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa bisa dengan alternatif lain seperti yang dilakukan di Desa Bantarwaru Kecamatan Bantarkawung

⁹ Hal wawancara dengan bapak Warjo selaku sekertaris desa Bangbayang kecamatan Bantarkawung.

¹⁰ Anissa Dea Widiarini, "Ini Cara Desa Pandak Ciptakan Kemandirian Ekonomi", diakses 12 Juli 2022, <https://money.kompas.com/read/2019/08/13/105210726/ini-cara-desa-pandak-ciptakankemandirian-ekonomi?page=3>.

Kabupaten Brebes, yaitu dengan mengelola tanah bengkok menjadi sebuah taman buah atau taman mangga garifta yang luasnya mencapai 5 Ha. Tanah bengkok tersebut di kontrak oleh kelompok tani mangga dengan diadakannya perjanjian pemerintah desa selama 20 tahun. dan hasil dari taman mangga tersebut ada pendapatan untuk kas desa sendiri dan bisa menjadikan penghasilan bagi masyarakat desanya. Karena taman mangga tersebut selain menghasilkan dari panen mangganya, mangganya juga bisa dijadikan suatu olahan dan juga bisa dijadikan objek wisata. Pengelolaan yang kurang efisien dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang menjadikannya menarik untuk digali lebih dalam, baik dilihat dari Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 itu sendiri dan dalam pandangan/perspektif *siyāsah māliyah*.¹¹

Secara etimologi, *siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan dengan menjadikan syariat-syariat Islam yang menjadi ukurannya, dalam pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dari pengertian tersebut kebijakan itu sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya. Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa *siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam berisi tentang suatu aturan dasar kebijakan yang dimana aturan itu berisi pengelolaan kekayaan negara, dan itu meliputi tanggung jawab sosial, keseimbangan sosial dan intervensi negara. *Siyāsah*

¹¹ Toto Suparto, dkk, "Model Pengembangan Agribisnis Perkebunan Mangga Garifta Di Desa Bantarwaru Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes," Jurnal Ilmiah Ultras, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019), hlm. 12-13.

māliyah sendiri memiliki akar yang menjadi dasar pergerakannya yaitu dengan al-Quran dan al-hadits.¹²

Pengelolaan ataupun pemanfaatan terhadap tanah termasuk kedalam ruang lingkup *siyāsah māliyah*, yang itu berisi tentang pengelolaan atau pemanfaatan dengan memikirkan kemaslahatan bersama dalam suatu negara atau pemerintahan desa sekalipun. Hal itu tercantum dalam ruang lingkup *siyāsah māliyah ihya' al-mawāt* dan *kharaj* yang di dalamnya terdapat suatu pembahasan pengelolaan lahan tanah. Oleh karena itu, menarik untuk dibahas secara mendalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa Bangbayang dalam perspektif *siyāsah māliyah*.¹³

Siyāsah māliyah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok juga bisa di dasarkan sebagai sumber keuangan negara, dalam hal ini menjadi penerimaan desa. Sumber keuangan negara sendiri ada beberapa macamnya, yaitu *Zakat, Khumus al-Ghanā'im, Fa'i, 'Usyur al-Tijārah, Kharaj* dan ada sumber yang lainnya. *Siyāsah māliyah* yang menyangkut tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah sendiri atau dalam penelitian ini tanah bengkok bisa disandarkan pada *kharaj*, yang dimana *kharaj* sendiri pembahasannya mengenai tanah atau sewa tanah. Dan ini terjadi sejak Zaman Rasulullah SAW setelah perang khaibar, itu dilakukan dengan adanya dispensasi kepemilikan tanah terhadap orang yahudi khaibar dengan syarat membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. *Kharaj* juga

¹² Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 13-15.

¹³ Khoeron Panji Wiyuda, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyāsah Māliyah (Studi di Desa Longgongsari Cilongok Banyumas)" *Skripsi*, Purwokerto, UIN SAIZU, 2020, hlm. 43-46.

ada dua jenis yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap. *Kharaj* yang sebanding yaitu didasarkan pada hasil pertanian, misalnya seperdua atau sepertiga. *Kharaj* yang tetap yaitu didasarkan pembayarannya hanya dilakukan setahun sekali tanpa melihat hasil panen itu sendiri. pengelolaan tanah tersebut tentunya bisa diadopsi sebagai pengelolaan yang baik karena bisa menciptakan kemaslahatan karena adanya suatu kesepakatan bersama terlebih dahulu.¹⁴

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas menarik bagi penulis untuk melakukan suatu kajian dan penelitian secara ilmiah yang kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pengelolaan Tanah Bengkok

Tanah bengkok di dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 disebut sebagai tanah desa, karena tanah bengkok sendiri hanya penyebutan dari orang Jawa sendiri makanya diselaraskan jadi satu bahasa dengan negara kita yang berbagai suku dan keberagaman yaitu tanah kas desa. Tanah bengkok/ tanah kas desa merupakan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 317-327.

oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial. Dengan beberapa aset yang ada di Desa Bangbayang perlu diadakannya pengelolaan aset desa yang baik terlebih pada pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok. Dan itu tercantum dalam pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindah tanganan, pembinaan, dan lain-lain. yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵

Aset Desa Bangbayang yang dimaksud disini yaitu aset desa tanah bengkok tersebut luasnya mencapai 236.000 m² yang dimana hal itu dimanfaatkan atau digunakan hanya sebagian dan ada 94.400 m² yang belum dimanfaatkan. Itulah yang menjadi fokus bahasan penulis di sini, perlu diadakannya perbaikan dalam pemanfaatan tanah bengkok tersebut.

2. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati memiliki kewenangan penyusunan atas dasar, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan kuasa atas peraturan

¹⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 ayat (26).

perundang-undangan. Oleh karena itu, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Bupati yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa, semua tentang pengelolaan baik itu pemanfaatan, pengendalian dan lain-lainnya. Tetapi disini dalam penggunaan Perbup lebih condong ke pemanfaatan tanah bengkok dalam sebuah pengelolaan.¹⁶

3. *Siyāsah Māliyah*

Secara etimologi, *Siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintahan yang digunakan dalam sebuah pembangunan ekonomi dan tentunya dengan didasari atau memiliki landasan yaitu syariat-syariat Islam. Dari pengertian tersebut kebijakan itu sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya. *Siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam sendiri berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang meliputi tanggung jawab sosial, keseimbangan sosial dan intervensi negara. *Siyāsah māliyah* sendiri memiliki akar yang menjadi dasar dalam pergerakannya yaitu dengan al-Quran dan al-hadis. Ada dua bidang yang dikaji dalam *siyāsah māliyah* yaitu kajian tentang pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. *Siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam di sini lebih mengarah atau

¹⁶ Ardi Susanto, "Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati", diakses 25 Mei 2022, <https://www.slideshare.net/ArdiSusanto3/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati>.

memandang pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang lebih baik atau efisien agar tidak terbengkalai di Desa Bangbayang.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang diatas, maka agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang dalam perspektif *siyāsah māliyah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh pemerintahan desa Bangbayang sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan tanah bengkok Bangbayang menurut perspektif *siyāsah māliyah*.

Adapun manfaat yang berharap dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

¹⁷ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*.

- b. Menambah wawasan mengenai pemanfaatan tanah bengkok baik berdasarkan pemanfaatan di Desa Bangbayang itu sendiri ataupun berdasarkan Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019.
- c. Menambah wawasan tentang pandangan *siyāṣah māliyah* terhadap pemanfaatan aset tanah bengkok.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa ataupun Perangkat Desa Bangbayang dalam pemanfaatan aset desa yang khususnya tanah bengkok bisa dimaksimalkan pemanfaatannya.
- b. Bagi masyarakat umum, untuk menambah pengetahuan hukum khususnya dalam bidang pemanfaatan tanah bengkok atau bisa disebut tanah kas desa.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada karya tulis lain yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang semacam. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Pengelolaan Tanah Bengkok berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa perspektif *siyāṣah māliyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda.

Seperti pada karya ilmiah skripsi yang di tulis oleh Era Nandya Febriana yang berjudul “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan barang/atau aset milik daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan terkait dengan adanya suatu penyalahgunaan barang milik daerah, atau bisa disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada pembahsan pengelolaan barang atau aset milik suatu daerah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut adalah pada dasar pengelolaan aset milik daerah yang berbeda dan dalam skripsi penulis membahas tentang pemanfaatan aset desa berupa tanah bengkok serta adanya pembahasan pandangan *siyāsah māliyah*.¹⁸

Karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Monalisa yang berjudul “Manajemen Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan aset milik daerah khususnya pada daerah Kota Padang Panjang, menjelaskan tentang pemanfaatan aset ataupun penambahan aset, dan ada juga menjelaskan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap aset daerah Kota Padang Panjang. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu menjelaskan tentang pengelolaan aset berupa pemanfaatan aset dan juga tentang pengawasan terhadap aset yang dikelola. perbedaannya adalah dalam skripsi penulis menggunakan dasar Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 dan juga menggunakan pandangan *siyāsah māliyah*, sedangkan dalam skripsi

¹⁸ Era Nandya Febriana, “Pengelolaan Barang milik daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”, *Skripsi*, Jember, Universitas Jember, 2017.

tersebut tidak adanya pembahasan *siyāsah māliyah* dan dasarnya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.¹⁹

Karya ilmiah jurnal yang ditulis oleh Hasan Basri yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang apa itu aset daerah dan menjelaskan pengelolaan aset itu sendiri serta pemanfaatannya. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut yaitu terletak pada definisi aset, pengelolaan dan juga adanya pembahasan pada pemanfaatan aset yang ada. Perbedaannya yaitu terletak pada dasar yang dipakai dalam penelitian penulis yang menjelaskan pengelolaan aset di Desa Bangbayang sedangkan jurnal tersebut tidak dan penelitian penulis juga menjelaskan tentang pandangan *siyāsah māliyah* sedangkan jurnal tersebut tidak menggunakannya.²⁰

Karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Eufamia Shela Indrianasari yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan oleh kepala desa yang ada di Kecamatan Bantul, dan ada beberapa masalah juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan di dalamnya. Berisi juga upaya pengoptimalisasian yang menjadi masalah tersebut yaitu dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang ada di Kecamatan Bantul. Persamaan

¹⁹ Monalisa, “Manajemen Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016”, *Skripsi*, Batusangkar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

²⁰ Hasan Basri, “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*: Volume IX Nomor 1 (April 2021).

penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu terletak pada pembahasan aset desa yang berupa tanah kas desa/ tanah bengkok dan ada juga pengoptimalan pemanfaatannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pembahasan yang menggunakan sebuah dasar yaitu Perbup Brebes No. 1 Tahun 2019 dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar dan juga pada penelitian penulis ada pandangan dari *fiqh siyāsah mīliyah* sedangkan skripsi tersebut tidak ada, ada juga pada daerah yang menjadi studi kasusnya juga berbeda.²¹

Karya ilmiah yang berupa jurnal yang disusun oleh Haryo Pratopo yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pengelolaan aset desa yang ada di Desa Banjar Panjang yang disitu terkait aset-asetnya yang ada dan faktor penghambat yang ada di desa tersebut. Dan ada juga cara menangani hambatan dalam pengelolaan aset tanah desa tersebut. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut yaitu terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan atau pemanfaatan aset tanah desa yang ada, dan pengoptimalannya. Sedangkan, perbedaannya yaitu terletak pada studi kasusnya, dasar yang digunakan untuk penelitian tersebut. penelitian penulis terdapat juga pandangan/perspektif

²¹ Eufamia Shela Indrianasari, “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul”, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

siyāsah māliyah yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pengelolaan atau pemanfaatan aset tanah desa/tanah bengkok.²²

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi yang sudah ada yaitu terletak pada penyajiannya, dimana penulis mencoba menjelaskan secara yuridis peraturan bupati terkait pengelolaan aset desa, dan juga dilihat dari perspektif *siyāsah māliyah*. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat, sehingga penelitian ini lebih condong kepada pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 dan perspektif *siyāsah māliyah*.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Nama Penulis dan Judul	Skripsi	Perbedaan dengan penelitian
1.	Era Nandya Febriana yang berjudul “Pengelolaan Barang milik daerah Berdasarkan	Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan barang/ atau asset milik daerah yang di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun	Dalam penelitin ini penulis akan meneliti tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok dengan dasar Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 dan tentunya lebih luas lagi dengan

²² Haryo Pratopo, “Pengelolaaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No 2- Oktober 2017.

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah”</p>	<p>2014 dan terkait dengan adanya suatu Penyalahgunaan barang milik daerah, atau bisa disebut dengan penyalahgunaan wewenang.</p>	<p>melihat pandangan <i>siyāsah</i> <i>māliyah</i> atau politik ekonomi Islam. Apakah pemanfaatan aset akan lebih baik atau malah sebaliknya.</p>
2	<p>Monalisa yang berjudul “Manajemen Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016”</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan aset milik daerah khususnya pada daerah Kota Padang Panjang, menjelaskan tentang pemanfaatan aset ataupun penambahan aset, dan ada juga menjelaskan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap aset daerah Kota</p>	<p>Dalam penelitian ini fokusnya lebih ke pemanfaatan tanah bengkok di Desa Bangbayang baik berdasarkan Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019 atau <i>siyāsah</i> <i>māliyah</i>.</p>

		Padang Panjang	
3.	Hasan Basri yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah”	Jurnal ini menjelaskan tentang apa itu aset daerah dan menjelaskan pengelolaan aset itu sendiri serta pemanfaatannya.	Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan lagi pada pemanfaatan aset desa lebih khusus pada tanah bengkok yang ada dan belum dimanfaatkan dan juga dilihat dari sudut pandang <i>siyāṣah māliyah</i> , lebih baik atau sebaliknya
4.	Eufamia Shela Indrianasari yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan	Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan oleh kepala desa yang ada di Kecamatan Bantul, dan ada beberapa masalah juga dalam pengelolaan dan	Terletak pada pembahasan yang menggunakan sebuah dasar yaitu Perbup Brebes No. 1 Tahun 2019 dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar dan juga pada skripsi penulis ada pandangan dar fikih <i>siyāṣah māliyah</i> sedangkan skripsi tersebut tidak ada, ada juga pada daerah yang

	Bantul”.	pemanfaatan di dalamnya. Berisi juga upaya pengoptimalisasian yang menjadi masalah tersebut yaitu dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang ada di Kecamatan Bantul.	menjadi studi kasusnya juga.
5.	Haryo Pratopo yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016”.	Jurnal ini menjelaskan tentang pengelolaan aset desa yang ada di Desa Banjar Panjang yang disitu terkait aset-asetnya yang ada dan faktor penghambat yang ada di desa tersebut. Dan ada juga cara menangani hambatan dalam pengelolaan aset tanah `desa	Terletak pada studi kasusnya, dasar yang digunakan untuk penelitian tersebut. Skripsi penulis terdapat juga pandangan/ perspektif <i>siyāsah māliyah</i> yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pengelolaan atau pemanfaatan aset tanah desa/ tanah bengkok

		tersebut.	
--	--	-----------	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) artinya disini meneliti bagaimana keadaan yang terjadi dimasa sekarang ini yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan. Penelitian lapangan (*field research*) mempunyai ciri-ciri penelitiannya dilakukan dalam keadaan turun langsung kepada objek yang akan diteliti. Peneliti dalam penelitian ini berbaur dengan objek yang akan ditelitinya. Tujuannya dalam hal ini untuk mengambil data, dan dijadikan sebagai sumber hukum primer.²³

2. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini dalam bentuk kualitatif berupa wawancara lapangan bukan mengenai angka-angka atau yang disebut dengan kuantitatif. Oleh karenanya, jenis data ini adalah berupa pendapat, teori-teori yang dicetuskan oleh para ahli baik yang diperoleh dari kajian literatur dari buku-buku turas, buku tesis. Karya ilmiah yang masih dalam topik pembahasan penelitian ini.

²³ Nur Alfian, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 12.

Data disini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber Data primer meliputi Undang-undang yang mengatur pembahasan ini, utamanya pada “Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa ”, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa” dan pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang didapatkan dari responden secara langsung melalui wawancara secara langsung atau melalui media lain.
- b. Sumber data sekunder yakni sebuah karya-karya yang mendukung penelitian penulis baik berupa buku, jurnal, tesis dan yang lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum suatu yang dikonsepsikan sebagai patokan dalam berperilaku. Dan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dimana pendekatan tersebut memiliki landasan sebuah norma yang ada, atau peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan ataupun

tulisan mengenai suatu peninjauan, pengamatan, dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.²⁴

Metode dokumentasi adalah metode yang berupa pengumpulan oleh peneliti adalah dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data serupa yang berkaitan melalui catatan, buku, surat kabar, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.²⁵

Metode wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan data penelitian dengan bertatap muka dan melakukan tanya jawab antara narasumber dengan peneliti, menggunakan pedoman ataupun tidak. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam wawancara tersebut, berdasarkan sampling ini responden di tentukan sesuai dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan suatu pengetahuan dalam suatu populasi. Tentunya dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait dalam penelitian kepada objek wawancara atau responden yang sesuai yang dalam penelitian ini sesuai dengan sampling yang digunakan, penulis memilih Sekertaris Desa Bangbayang dan Kadus II Desa Bangbayang sebagai responden atau objek wawancara.²⁶

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Indonesia: Guepedia, 2021), hlm. 12.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 188.

²⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009), hlm. 99.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif tidak menggunakan angka-angka atau kuantitatif dan dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta khusus dan menyampaikan suatu penyajian data serta menarik suatu kesimpulan.²⁷

Sedangkan dalam pengelolaan data yang dilakukan penulis setelah memperoleh data adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan ulang ini untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari al-Qur'an dan hadits, atau menggunakan literatur lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

²⁷ Nur Alfian, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi",..., hlm. 15.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 107.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membuat suatu kerangka penulisan guna mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, kerangka penulisan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan kerangka berpikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini diuraikan mengenai teori terkait dengan pengelolaan aset desa, siyasah maliyah, dan pemerintah desa.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV analisis, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengelolaan tanah bengkok berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa perspektif siyasah maliyah.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran berupa rekomendasi dari penulis atas penelitian ini serta daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN

SIYĀSAH MĀLIYAH

A. Konsep Umum Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Indonesia sebagai negara yang penuh dengan keragaman dan juga sebagai negara kepulauan, sudah tidak asing lagi dalam kenyataannya terdapat beberapa kesatuan/ perkumpulan masyarakat yang terendah dan itu terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Kesatuan masyarakat itu juga memiliki suatu corak tersendiri dalam sistem pemerintahan, artinya dalam sistem pemerintahan di kesatuan masyarakat itu mempunyai ciri khas sendiri dalam pengaturannya. Kesatuan masyarakat yang ada di berbagai daerah di Indonesia tersebut antara lain seperti desa di Jawa dan Madura, *Gempong* di Aceh, *Huta* di tanah Batak, *Nagari* di Minangkabau, *Marga* di Sumatera Selatan, Suku di beberapa wilayah/ daerah di Kalimantan dan ada beberapa kesatuan lain lagi yang ada di Negara Indonesia. Ciri khas atau karakteristik yang dimiliki dalam sistem pemerintahan desa seperti adanya penerapan hukum adat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan yang dengan itu pemerintah desa bisa berdiri sendiri. Kelengkapan-kelengkapan yang ada diantaranya yaitu memiliki kesatuan hukum,

kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup yang didasarkan dengan hak bersama atas tanah air bagi semua kesatuan atau anggotanya.²⁹

Pemerintah desa sendiri dalam sebuah sistem pemerintahan di Indonesia memiliki sebuah definisi atau pengertian. Pertama yaitu definisi dari desa itu sendiri, secara etimologi berasal dari kata “*swadesi*” yang berasal dari bahasa Sanksekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari definisi di atas Sutardjo Kartohadikoesoemo mengintrodusir dari sebuah kata desa, dusun, desi yang dimana kata tersebut perlu diingat dari kata swadesi itu sendiri, karena itu sebagai suatu istilah yang memiliki kesamaan. Desa yang memiliki arti wilayah yang memiliki otonom atau mandiri memberikan suatu pengertian bahwa desa itu memiliki sistem sendiri dalam mengatur anggotanya atau kelompoknya.³⁰

Secara istilah desa memiliki definisi, desa dalam Bahasa Jawa sendiri dipelintir menjadi kata “*ndeso*” kata tersebut digunakan untuk menyebut penduduk atau orang-orang yang berada di sebuah “*pedalaman*” atau “*udik*” bisa juga memiliki sifat “*kampongan*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dalam wilayah tersebut di huni oleh beberapa jumlah keluarga. Kampong sendiri merupakan dusun, yaitu sebagai kesatuan terkecil dalam kesatuan administrasi dan memiliki wilayah tertentu. Kampong sebagai kesatuan administrasi terkecil berada

²⁹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 186.

³⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 354.

di bawah kecamatan dalam suatu sistem pemerintahan. Sedangkan menurut Mashuri Maschab mengenai kata desa memiliki beberapa penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis desa digambarkan sebagai suatu kesatuan kelompok/ komunitas yang menetap di suatu lingkungan, mereka saling mengenal dekat satu sama lain dan memiliki corak yang relatif homogen, dalam kehidupannya juga masih bergantung pada kebaikan alam. Bergantung kepada kebaikan alam karena desa lebih menitik beratkan pada pertanian dalam kehidupannya dan bahan lain dari alam. Dalam suatu adat atau tradisi masih begitu kuat melekat di desa. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam lingkungannya masih tergantung apa yang tersedia di dalam sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, desa sebagai bagian dari pemerintahan negara memiliki wewenang sendiri dalam suatu organisasi pemerintahan ataupun organisasi kekuasaan.³¹

Berdasarkan pendapat di atas mengenai pengertian secara sosial, ekonomi, dan politik bahwa desa suatu lingkungan yang wilayahnya dekat dengan unsur pertanian sehingga kebanyakan masyarakatnya memiliki usaha tani, corak kehidupan masyarakatnya sendiri didasarkan pada faktor penguasaan tanah, desa dalam lingkungannya hanya ada masyarakat desa itu sendiri beda dengan dikota yang penduduknya sebagian besar seorang pendatang, interaksi antar warganya yang sangat internal dan berinteraksinya dengan tatap muka langsung dan ikatan sosialnya juga

³¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 354-355.

yang relatif ketat, itu terjadi karena masih kuatnya adat dan tradisi di dalamnya.³²

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1), Desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan nama lain desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai bagian dari negara memiliki suatu kekuasaan untuk menjalankan kepentingannya dalam suatu wilayah, dan itu tentu dihormati dan dihargai oleh negara sendiri, menjalankan suatu kekuasaan tentunya perlu adanya pemerintah sebagai pihak yang memerintah agar terciptanya kesamaan tujuan dan keamanan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahannya sendiri.³³

Definisi pemerintahan secara etimologi yaitu berasal dari kata “perintah” yang memiliki arti menyuruh melakukan sesuatu komando, ataupun aba-aba. Sedangkan dalam Bahasa Inggris pemerintah disebut *government* dan dalam Bahasa latin yaitu *gubernare*, *greek kybernan* yang memiliki arti mengemudikan dana atau mengendalikan. Pemerintah atau pemerintahan secara umum merupakan lembaga, organisasi, atau badan

³² Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,... hlm. 355.

³³ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan suatu hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah memiliki suatu kekuasaan tersebut tentu untuk dijadikannya suatu aturan di wilayahnya agar tercipta suatu ketertiban pada masyarakatnya. Dari pengertian pemerintah tersebut, artinya di dalamnya terdapat dua pihak yang terlibat, yang pertama pihak yang memerintah dan memiliki wewenang tersebut atau disebut sebagai pemerintah. Pihak kedua yaitu yang diperintah atau bisa disebut juga masyarakatnya/rakyatnya, dan kedua pihak tersebut tentunya saling memiliki hubungan yang erat.³⁴

Pemerintahan dibentuk atau ada karena adanya suatu kepentingan dalam suatu lingkungan atau kesatuan masyarakat. Pada hakikatnya atau dasarnya pemerintah dibentuk dan diadakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya sendiri, kebutuhan itu antara lain kebutuhan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Hal ini ada pada teori terbentuknya negara dimana pemerintah sebagai penjaga malam, menjaga setiap masyarakatnya ketika malam hari. Maksudnya dalam hal ini masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, karena pemerintah memiliki fungsi dasar sendiri yaitu pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Pelayanan yang dimaksud bisa berupa pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan juga pemberdayaan. Hal ini kembali lagi sesuai dengan hakikat dibentuknya pemerintah itu sendiri. Pemerintah secara umum juga berperan sebagai organisasi yang diberikan

³⁴ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 9.

legitimasi oleh rakyat untuk memegang kedaulatan tertinggi dan menjalankan beberapa tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah atau bahkan negara.³⁵

Pemerintahan di Indonesia untuk mengurus kepentingan di wilayah-wilayah di Indonesia, hal ini disebabkan selain dari luasnya Indonesia juga karena ketidak mampuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, keadaan Indonesia yang pluralistik, dan agar terciptanya pembangunan dan hasil guna pemerintahan. Maka dari itu pemerintahan Indonesia dibentuk dengan sistem desentralisasi yang memiliki definisi pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, administrasi dan inisiatif sendiri. Adanya hak dari pemerintahan desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya, dan dengan adanya juga suatu pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.³⁶

Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan di Indonesia yang menggunakan asas desentralisasi, Pelimpahan melalui dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparatur vertikal) di daerah yang hirarkhinya berada dibawah pemerintahan pusat, sedangkan

³⁵ Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, Vol. III Nomor 1 April 2017, hlm. 223-224.

³⁶ Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2 Desember 2020, hlm.103-105.

penyerahan dalam rangka desentralisasi merupakan pendelegasian urusan kepada Daerah otonom. Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan tugas dan wewenang antara Pusat dan daerah yakni, *pertama*, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah Pusat. *Kedua*, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara seragam atau standar untuk seluruh daerah. Fungsi pelayanan ini lebih sesuai untuk dikelola oleh pemerintah pusat mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan di dalam skala besar (*economic of scale*). *Ketiga*, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, fungsi ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar (seragam). Fungsi demikian dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.³⁷

Berdasarkan asas desentralisasi dan pelimpahan kewenangan maka sistem pemerintahan Indonesia diadakan secara bertingkat-tingkat juga mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Urusan dari pemerintahan dibagi kesetiap tingkatan yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan bisa dilihat langsung dari pemerintahan desa dan desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara langsung (*street level bureucrats*). Urusan pada

³⁷ Ahmad Siddiq dan Hariyanto, *Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Masalah dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 157.

pemerintahan desa bisa mengurus urusan baik secara formal maupun informal, karena bisa bersentuhan langsung ataupun turun langsung ke rakyatnya dan juga masih kuat terhadap adat yang ada. Urusan secara formal yaitu urusan yang sudah ada dan ditetapkan dalam tugasnya dan urusan secara informal yaitu seperti urusan adat, agama, budaya, dan hak asal-usul. Dan dalam mengkonsolidasi, komunikasikan dan diselesaikan semua urusan rakyat merupakan bagian dari urusan pemerintah desa. Maka dari itu, pemerintah desa penting bagi pemerintahan di Indonesia karena dalam pemerintahan desa bisa terlihat secara langsung wujud dari demokrasi yang ada di Indonesia. Pemerintah desa dalam penentuan ataupun pemilihan menggunakan pemilihan umum, rembung desa, musyawarah mufakat dan lain sebagainya.³⁸

Pemerintah desa pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian dari pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penjelasan pemerintahan desa ini juga tercantum dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan juga dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sebagai penyelenggara urusan pemerintah, pemerintahan desa terdiri dari

³⁸ Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif Regulatif dan Aplikatif)*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018) hlm 1.

beberapa penyelenggara atau perangkat desa, yaitu kepala desa, sekertaris desa badan pengawas desa, kepala-kepala dusun dan lain sebagainya. Tentu dalam melaksanakan urusannya kepala desa atau pemimpin desa bersama dengan perangkatnya memiliki tugas dan fungsi sendiri sesuai dengan aturan yang ada.³⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, Pemerintah Desa adalah suatu organisasi mulai dari kepala desa, dan dibantu oleh perangkat desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap urusan pemerintahan dari tingkat desa diselenggarakan oleh pemerintah desa baik dari pengurusan administrasi desa, atupun pengurusan aset desa yang ada. Pengurusan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya untuk melayani kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri tersebut.⁴⁰

Pemerintah desa dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah memiliki definisi yang sama dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan juga Permendagri No. 1 Tahun 2016, yaitu suatu organisasi yang di pimpin

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2)- (3).

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 ayat (2)-(3).

oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat-perangkat desanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.⁴¹

Sama halnya dengan UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2016, dan Perda Provinsi No. 2 Tahun 2019 bahwa dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa mendefinisikan pemerintah desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang dalam organisasinya dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga, urusan tugas Pemerintahan, tugas Pemerintah Daerah.⁴²

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintah desa dalam sebuah sistem pemerintah tentunya memiliki tugas dan fungsi masing-masing dibidangnya atau sesuai dengan jabatannya mulai dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Urusan Keuangan Atau Bendahara, Kepala Urusan Umum, Kepala Dusun.

Tugas dan fungsi dari pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik jika perangkat-perangkatnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik juga sesuai dengan aturan yang ada atau bahkan bisa lebih baik lagi untuk kepentingan pemerintahan desa itu sendiri. Hal itu dilakukan selain untuk melayani masyarakat, juga bisa menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pembangunan dan kemasyarakatan untuk sebuah kemaslahatan.

⁴¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang PEMBERDAYAAN Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 8.

⁴² Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 7.

Tugas dan fungsi dari perangkat desa dalam pemerintahan desa, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas dan fungsi kepala desa yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan yang lainnya:⁴³

- 1) Menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa;
- 4) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 5) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sekertaris Desa

Tugas sekertaris Desa:⁴⁴

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
- 2) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan desa;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

⁴³ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1)-(2).

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 7 ayat (3).

Fungsi sekretaris desa:⁴⁵

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, dan pelayanan umum;
- 3) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Urusan keuangan atau bendahara

Tugas urusan keuangan atau bendahara:⁴⁶

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa;
- 2) Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;
- 3) Menggali sumber pendapatan desa;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

⁴⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015.

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Pasal 8.

Fungsi urusan keuangan atau bendahara:⁴⁷

- 1) Pengurusan administrasi keuangan;
- 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- 3) Verifikasi administrasi keuangan.

Beberapa tugas dan fungsi perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa, selain untuk menjalankan tugas dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang sah. Tentu juga untuk menciptakan suatu pembangunan di desanya dan melayani masyarakatnya dengan baik, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa juga berjalan dengan baik. Menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa tersebut harus dengan baik, mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakatnya tidak hanya kepentingan sendiri ataupun kelompoknya. Maka akan terwujud tugas dan fungsi pokok dari pemerintahan desa itu sendiri.

3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai pihak yang melakukan tugas dalam sistem pemerintahan di Indonesia, tentu memiliki suatu dasar dalam melakukan/melaksanakan tugasnya. Dasar atau juga disebut asas yang merupakan tumpuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, ada beberapa asas dalam suatu pemerintahan yang bisa dinyatakan layak. Asas-asas tersebut disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015.

mengenai AAUPB/ AUPB yang tertera dalam Pasal 5 poin c, menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik ada beberapa poin di dalamnya. Beberapa poin asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu:⁴⁸

a. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Asas ini suatu menyatakan bahwa hak yang telah diperoleh seseorang dihormati haknya tersebut, berdasarkan suatu keputusan pejabat TUN atau badan. Asas kepastian hukum ini juga memiliki beberapa konsekuensi di dalamnya, dimana ketika sudah membuat suatu keputusan tidak boleh dicabut lagi meskipun terdapat suatu kekeliruan. Jika suatu keputusan dikeluarkan oleh pihak yang tidak berhak, maka pihak dari pejabat TUN harus mengakui hak yang telah di peroleh seseorang atau masyarakat, hal ini terjadi karena keputusan yang telah di buat tersebut. Keputusan yang sudah dibuat harus juga disertakan kata yang berbunyi “apabila” dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya atau seharusnya.

b. Asas Kepentingan Umum

Yang dikehendaki dalam asas ini yaitu mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang dinamis, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahannya bertujuan untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum dan untuk menjalankan/

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 dan 10.

melaksanakan esensi UUD Negara RI 1945 alinea IV pembukaan, serta Pasal 33 dan 34.

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan yang dimaksud adalah setiap masyarakat berhak memperoleh suatu informasi tentang jalannya suatu pemerintahan dengan jujur, benar dan tanpa unsur diskriminatif. Keterbukaan juga harus ada batasan karena ada suatu rahasia yang tidak bisa dibuka dalam suatu pemerintahan atau negara dan juga melihat hak asasi manusia di dalamnya. Seperti keterbukaan dalam pemanfaatan aset desa dan yang lainnya.

d. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan yaitu suatu pemerintahan harus berjalan dengan mendahulukan kemanfaatan bagi masyarakatnya atau kemanfaatannya secara luas. Seperti dengan adanya aset tanah harus dijalankan dengan memberikan suatu kemanfaatan yang luas kepada masyarakatnya dan bisa menikmati hasil dari suatu tanah tersebut atau aset lain yang diadakan.

e. Asas Pelayanan yang Baik

Pelayanan yang baik harus dilakukan dalam melayani masyarakat dalam suatu pemerintahan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), diperhatikan ketepatan waktu, kejelasan biaya jika ada dan sesuai dengan perundang-undangan. Hal itu tentu bertujuan agar masyarakat tidak kecewa dengan kinerja pemerintahan.

f. Asas Tidak Menyalahkan Kewenangan

Asas tidak menyalahkan kewenangan yaitu setiap pejabat pemerintahan memiliki wewenang masing-masing dalam bertugas. Pejabat yang memiliki wewenang tidak boleh mengambil suatu keputusan yang berlebihan atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada. Karena dalam menyalahkan kewenangan bisa juga menimbulkan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dijalankan dalam suatu pemerintahan di Indonesia agar terciptanya atau terselenggaranya semua peraturan dengan baik dan memenuhi hak-hak rakyat. Asas-asas tersebut juga berlaku terhadap pemerintahan desa sebagai jalan dalam melakukan setiap kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya sesuai juga dengan (AAUPB) yang ada.

Sama halnya dengan UU No. 30 Tahun 2014 mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus menjalankan dengan baik/ asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa juga dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan beberapa asas-asas tentang AUPB juga di dalamnya, antara lain:⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24.

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini juga memiliki beberapa konsekuensi di dalamnya, dimana ketika sudah membuat suatu keputusan tidak boleh dicabut lagi meskipun terdapat suatu kekeliruan. Jika suatu keputusan dikeluarkan oleh pihak yang tidak berhak, maka pihak dari pejabat TUN harus mengakui hak yang telah di peroleh seseorang atau masyarakat, hal ini terjadi karena keputusan yang telah di buat tersebut. Keputusan yang sudah di buat harus juga disertakan kata yang berbunyi “apabila” di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya atau seharusnya

b. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan yang dimaksud adalah setiap masyarakat berhak memperoleh suatu informasi tentang jalannya suatu pemerintahan dengan jujur, benar dan tanpa unsur diskriminatif. Keterbukaan juga harus ada batasan karena ada suatu rahasia yang tidak bisa dibuka dalam suatu pemerintahan atau negara dan juga melihat hak asasi manusia di dalamnya. Seperti keterbukaan dalam pemanfaatan aset desa dan yang lainnya.

c. Asas tertib kepentingan umum

Asas tertib kepentingan umum yaitu asas yang lebih mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakatnya. Artinya dalam asas ini suatu pengadaan aset atau suatu acara dalam pemerintahan harus melihat kesejahteraan umum terdahulu.

Kepentingan umum diciptakan dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas akuntabilitas

Sebagai Negara yang masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam setiap penyelenggaraan dalam pemerintahan harus dipertanggungjawabkan setiap hasil dalam kegiatan tersebut.

e. Asas Efektifitas dan efesiensi

Asas efektifitas dan efesiensi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti diadakannya suatu kegiatan yang itu harus direncanakan dengan sebaik mungkin dan harus mencapai suatu sasaran atau tujuan atas dilakukannya kegiatan tersebut.

Asas penyelenggaraan pemerintah desa sebagai dasar menjalankan pemerintahan di ranah desa diciptakan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga dalam rangka menjalankan/ melaksanakan kepentingan umum terlebih dahulu dari kepentingan perseorangan atau kelompok. Pemerintahan desa juga bisa berjalan dengan baik jika sesuai dengan asas/ dasar yang ada dan baik.

B. Pengelolaan Aset Desa Tanah Bengkok

1. Pengertian Aset Desa

Aset desa sendiri dimiliki oleh setiap lembaga yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset desa ini tentu untuk mendukung suatu kegiatan yang dijalankan disetiap lembaga negara yang ada di Indonesia. Aset desa tertera dalam suatu peraturan pengelolaan aset desa yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, tepatnya pada Pasal 1 ayat (5). Berdasarkan Permendagri tersebut, aset desa merupakan barang yang dimiliki desa baik dari uang belanja atau pendapatan desa atau disebut APBDesa, barang milik desa itu sendiri yang sudah ada, ataupun diperoleh dari hak lainnya yang tentunya sah bukan ilegal. Aset desa selain dari milik desa yang udah ada, bisa juga ditambah dengan ketentuan yang sah dan itu tentu digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan desa ataupun kepentingan umum seperti melayani masyarakat desa. pengertian dari aset desa itu juga tertera dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang mengartikannya sama tentang aset desa tersebut. Aset desa yang ada bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, barang elektronik komputer, dan barang-barang yang lainnya. Tentunya aset desa tersebut diadakan dengan ketentuan yang sah dan digunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada seperti Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan ada juga Peraturan Bupati

Brebes No. 9 Tahun 2019 dan yang lainnya tentang hal tersebut. Dengan pengadaan aset tersebut juga diharapkan untuk mementingkan suatu kepentingan umum bukan kepentingan khusus.⁵⁰

2. Jenis atau Macam-Macam Aset Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa aset desa merupakan kekayaan asli desa, atau kekayaan yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, kekayaan yang diperoleh atas kemitraan, dan atau perolehan kekayaan dari hasil kerjasama anyar desa atau diperoleh dari hak yang lainnya yang sah. Aset yang lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang ada dan perjanjian yang sah. Bukan merupakan barang yang ilegal.⁵¹

Jenis aset desa asli sesuai dengan Perbup Brebes tersebut bisa berupa tanah, bangunan, barang dan jenis lainnya. Jenis aset desa dari kekayaan asli desa dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Tanah Kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar Hewan
- d. Tambatan Perahu
- e. Bangunan Desa
- f. Pelelangan Ikan yang di kelola desa
- g. Pelelangan hasil pertanian

⁵⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

(1). ⁵¹ Peraturan Bupati Brebes No9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2 ayat

(2). ⁵² Peraturan Bupati Brebes No9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2 ayat

- h. Hutan milik desa
- i. Mata air milik desa
- j. Pemandian umum; dan
- k. Lain-lain kekayaan asli desa.

3. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah perencanaan atau rancangan atas aset desa tersebut dalam penggunaannya dari awal sampai seterusnya. Seperti adanya pengadaan, perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembiunaan, bahkan sampai dengan pengawasan dan pengendalian aset desa tersebut. Pengelolaan aset desa tentu diadakan untuk menjaga dan memelihara aset desa yang ada, dimana aset desa tersebut bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, komputer dan lain sebagainya. Penjagaan atau pemeliharaan tersebut juga tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 1 ayat (6). Dimana dalam pengelolaan tersebut diharapkan menjadi langkah dari pemerintah desa dengan jangka panjang atas aset tersebut serta bisa menunjang untuk kepentingan masyarakatnya, menimbulkan kesejahteraan dan berguna untuk masyarakat desa tersebut. Maka dari itu harus direncanakan sebaik mungkin dan tentu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, agar tidak tercipta aset desa yang kurang dimanfaatkan yang bisa disebut tanah yang terbengkalai dan juga penyalahgunaan aset desa. oleh

karena itu, perlu juga adanya pengawasan dan pembinaan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Permendagri No. 1 tentang Pengelolaan aset desa.⁵³

Dalam pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa sendiri perlu atau harus diadakannya suatu perencanaan yang baik agar tidak terciptanya tanah yang terbengkalai sepertinya yang disebutkan diatas. Karena tanah desa sendiri sebagai salah satu tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa dan dimiliki oleh pemerintah desa, serta merupakan sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial. Atas adanya aset desa yang ada seperti bangunan, tanah, kendaraan bermotor, dan barang yang lainnya, perlu diadakannya pengelolaan yang baik juga sesuai dengan peraturan yang ada.⁵⁴

4. Bentuk-bentuk pengelolaan Tanah Bengkok/ Tanah Desa

Hampir seluruh desa di Indonesia memiliki suatu yang ada dalam kata desa itu sendiri yaitu bisa disebut dengan tanah kas desa atau yang dalam bahasa Jawa atau dikenal di Jawa dengan sebutan tanah bengkok. Tanah kas desa menjadi salah satu bentuk gaji untuk pegawai pemerintah desa yang terpilih untuk menjabat dalam pemerintah desa, insentif dari hasil tanah kas desa juga bisa dipakai oleh pegawai seperti kepala desa tersebut untuk hiburan orang-orang desa, syukuran desa atau yang lainnya. Tanah kas desa atau tanah bengkok bisa dimiliki oleh pejabat pemerintah desa seperti, kepala desa, sekretaris desa, dan kepala-kepala bagian yang

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

ada. Adapun ketentuan dari kepemilikan tanah bengkok tersebut yaitu tidak boleh dijual karena tanah tersebut merupakan hak sementara dan hanya bisa memanfaatkan hasilnya saja dari tanah bengkok tersebut. Bersifat sementara atas kepemilikan tanah bengkok tersebut karena setelah pegawai tersebut tidak menjabat lagi atau terjadinya pergantian jabatan maka hak atas tanah bengkok tersebut juga pindah kepegawai selanjutnya yang menjabat.⁵⁵

Dalam Pengertian lain tanah bengkok merupakan salah satu tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa dan dimiliki oleh pemerintah desa, serta merupakan sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial pengelolaan tanah bengkok sebagai pendapatan asli desa juga harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar terciptanya suatu kepentingan bersama yang mensejahterakan daerahnya. Pengelolaan tanah bengkok dimulai dari perencanaan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pelaporan dan juga pengawasan di dalamnya, hal itu harus berjalan dengan baik. Maka dari itu, untuk menjaga tanah kas desa atau tanah bengkok tersebut perlu diadakannya suatu bentuk pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan, agar bisa dinikmati hasilnya. Seperti adanya bentuk pengelolaan dengan adanya pertanian, perkebunan, ataupun disewakan dan yang lainnya. Seperti disewakan sebagai perkenbunan atau membuat perkebunan desa

⁵⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 38.

sendiri dapat menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru di desa dan mendapatkan penghasilan juga untuk desa sendiri.⁵⁶

Mengenai bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok pada Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 menyatakan bahwa ada beberapa bentuk pengelolaan desa yaitu; perencanaan, pengadaan pemanfaatan pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, penilaian, pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan mengenai aset desa yang berupa tanah sendiri dilakukan dengan cara diadakannya sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa dan dilarang untuk digadaikan atau dijadikan jaminan dalam suatu pinjaman. Pemanfaatan tanah bengkok atau bisa juga aset desa yang lain dalam Perbup Brebes tersebut dinyatakan dalam Pasal 11, bentuk pemanfaatannya yaitu; sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam pemanfaatan tersebut dilakukan untuk menunjang suatu penyelenggaraan dalam Pemerintahan Desa dan aset tersebut juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Mengenai pemanfaatan tersebut juga harus didasari dengan suatu perjanjian yang jelas antara kedua pihak yang melakukannya, agar tidak terjadi penyalahgunaan aset desa.⁵⁷

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

⁵⁷ Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 6, 7 dan 11.

C. Konsep *Siyāsah Māliyah*

1. Pengertian *Siyāsah Māliyah*

Definisi dari *siyāsah* itu berasal dari kata *sasa*, dimana kata itu bersal dari kamus Al-Munjid dan Lisan al-‘Arab yang memiliki arti memerintah, mengurus, dan mengatur, atau bisa disebut juga pemerintahan dan politik/ membuat kebijaksanaan. Dilihat dari kata *sasa* sama saja dengan *to govern, to lead*, sehingga secara bahasa *siyāsah* memiliki arti memimpin, memerintah, mengurus, mengatur, pemerintahan dan politik, dan membuat kebijaksanaan. Semua itu jika dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam pemerintahan atau mengatur disebut *siyāsah*.

Sedangkan dalam Lisan Arab atau terminologi *siyāsah* memiliki definisi sesuatu yang mengatur atau memimpin dengan membawa kepada suatu kemaslahatan dan membimbing kepada jalan yang menyelamatkan mereka. *Siyāsah* memiliki dasar yaitu keadilan dan juga istiqomah. Dengan hal tersebut maka Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dilihat dari beberapa definisi tersebut bahwa *siyāsah* memiliki arti pemerintahan atau politik yang mengatur suatu masyarakat dengan dasar keadilan dan menciptakan suatu kemaslahatan di masyarakatnya serta membimbing masyarakatnya kepada jalan yang menyelamatkan.⁵⁸

⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 22-23.

Māliyah sendiri memiliki arti harta benda, kekayaan dan harta. Setiap orang ataupun manusia atau kelompok pasti memiliki suatu harta atau kekayaan, sehingga dalam hal ini disebut sebagai bagian dari *māliyah*. Beberapa harta benda dan kekayaan yang dimaksud antara lain bisa berupa tanah, kendaraan ataupun bisa uang itu sendiri. Harta dan kekayaan itu dalam syariat tentunya lebih baik digunakan untuk membantu sesama yang kurang mampu, dan dimanfaatkan sedemikian rupa bahkan bisa menciptakan suatu kemaslahatan.⁵⁹

Definisi *siyāṣah māliyah* yaitu mengatur suatu hak-hak orang-orang miskin, dan juga mengatur suatu hubungan. Hubungan tersebut antara lain yaitu hubungan orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara negara dengan perorangan, atau negara dengan negara lain. *Siyāṣah māliyah* juga mengurus atau mengatur sumber-sumber keuangan negara, *baitul māl* dan sebagainya yang berkaitan dengan suatu harta dan kekayaan negara. Mengatur dan mengurus suatu kekayaan negara ataupun mengatur sumber-sumber keuangan negara tentunya dengan di dasari sifat yang amanah dan menjalankannya dengan baik dan menciptakan suatu kemaslahatan dalam suatu negara. Seperti yang ada dalam arti *siyāṣah* itu sendiri mengatur atau mengurus dengan didasari suatu keadilan dan dengan tujuan kemaslahatan serta membimbing masyarakat ke jalan yang menyelamatkannya.⁶⁰

⁵⁹ Harrys Pratama Teguh dan Hasbi W, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2019), hlm. 369.

⁶⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāṣah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*,..., hlm. 40.

Siyāṣah māliyah dalam mengatur suatu kelompok besar atau disini kelompok orang kaya dan orang miskin seperti yang di sebut diatas, *siyāṣah māliyah* disini membicarakan cara-cara atau kebijakan yang di ambil untuk mengharmoniskan dua kelompok tersebut dan tentunya untuk menghindari atau bahkan menghilangkan suatu kesenjangan antara kedua kelompok tersebut. Maka dari itu dalam *siyāṣah māliyah*, suatu produksi, konsumsi dan distribusi harus dilandasi dengan aspek-aspek keimanan dan juga moral, aturan-aturan hukum yang baik, agar terciptanya suatu kepastian dan juga keadilan. Dengan pernyataan tersebut maka benar dalam suatu pernyataan yang menyatakan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kedhaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian”, dalam hal tersebut maka perlu adanya keseimbangan atau keadilan. Dalam *siyāṣah māliyah* orang-orang kaya menjadikan hati sebagai dasar atau bisa disebut hati nurani agar mampu bersikap dermawan, sedangkan orang-orang miskin didasari dengan suatu kesabaran dan ulet, berusaha terus serta sangat penting juga berdoa kepada Allah supaya mendapatkan karunia-Nya. Bentuk-bentuk untuk mewujudkan keharmonisan dua kelompok besar tersebut dan terciptanya juga suatu kemaslahatan bersama antara lain dengan suatu kebijakan atau aturan, zakat, bea cukai (*usyur*), kharaj yang itu tentu tidak bertentangan dengan *nash* syariah atau al-Quran.⁶¹

⁶¹ A. Djazuli, *Fikih Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 277-278.

2. Dasar Hukum *Siyāsah Māliyah*

a. Al-Quran

Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam yang utama, karena terdapat wahyu-wahyu Allah SWT yang ada dalam al-Quran.

Al-

Quran sebagai sumber hukum fikih juga mengatakan bahwa kehendak Allah dalam setiap kehidupan manusia, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dalam firman-Nya yaitu al-Quran. Segala hukum Islam yang ada harus di sandarkan atau di sumberkan kepada al-Quran sebagai firman-Nya.

Al-Quran memiliki kedudukan sebagai segala sumber dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum Islam atau bisa disebut sebagai sumber primer. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki masalah dalam menentukan hukum suatu peristiwa yang ada, yang dijadikan rujukan utamanya yaitu al-Quran, setelah mencari dalam al-Quran selanjutnya mencari rujukan sekundernya harus sesuai dengan al-Quran dan tentu tidak boleh bertentangan dengan yang ada dalam al-Quran. Pengambilan hukum sekunder yang ada selain al-Quran tidak boleh juga menyalahi aturan yang ada dalam al-Qurannya sendiri. dalam penetapan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam penetapan hukum dalam al-Quran:

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyedikitkan tuntutan

- 3) Bertahap dalam menerapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia

Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber dalam penentuan hukum fikih *siyāṣah māliyah* terkait dengan masalah pengelolaan atau pemanfaatan tanah, yaitu sebagai berikut:

Surat *Yusuf* ayat 47.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
(47)

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, ”agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Surat *al-A'raf* ayat 58.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذًا لَكَ
نُصِرْفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”

Ayat al-Quran diatas mengandung suatu makna bahwa Allah telah menumbuhkan apa-apa yang ada di bumi dengan berbagai ukuran, dan juga tentu dengan berbagai manfaatnya. Dan juga itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, agar tercukupi dan tidak kekurangan. Maka hendaklah dijaga setiap apa yang disediakan oleh Allah, seperti tanah yang sudah disediakan hendaklah di jaga, dipelihara, dimanfaatkan, disuburkan, dan nantinya tanah itu akan bermanfaat bagi

kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan umum. Bisa juga mensejahterakan orang-orang sekitar atas tanah yang bermanfaat tersebut, seperti perkebunan atau pertanian.

b. Hadits

Hadits sebagai suatu bentuk perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut diyakini berasal juga dari tuntunan dari Allah SWT yang tentunya memiliki jaminan secara teologis juga dan bisa dimengerti. Hadits juga sebagai sumber hukum sekunder atau otoritas kedua dalam ajaran Islam telah diakui oleh para ulama dan umat Islam di dunia, yaitu mulai dari kalangan suni ataupun dari kalangan *syi'ah* dan ada aliran Islam yang lainnya. Hadits juga didapatkan bukan kehendak kekuasaan atau legitimasi Nabi sendiri melainkan atas kehendak *illahiyyah*.

Hadits berdasarkan prinsipnya merupakan bagian penjelas (*bayan*) terhadap al-Quran, akan tetapi dalam hal tersebut sebagai penjelas (*bayan*) dalam suatu ayat tertentu terkadang ada juga pandangan yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya hadits itu suatu penjelasan dari hukum-hukum yang ada dalam al-Quran yang dibahas secara terbatas. Hadits pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dengan segala bentuknya, dan Allah menetapkan hukum dalam al-Quran untuk diamalkan. Dalam pengamalan al-Quran sendiri atas yang

disyariatkannya tentu tidak akan terlaksana dengan apa adanya yang tertera dalam al-Quran tentu juga perlu penjelasan Nabi yang dapat diterima oleh umat Islam dan sesuai kehendak *illahiyyah* juga.

Hadits yang dijadikan sebagai sumber sekunder dari pengambilan suatu hukum Islam atau fikih atas suatu masalah, dalam hal ini suatu peristiwa tentang pengelolaan atau pemanfaatan tanah kas desa, yaitu sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Dan dari Said bin Zaid r.a, dari Nabi SAW, yang bersabda, Barang siapa menghidupkan tanah mati (tidak bertuan), maka tanah tersebut menjadi miliknya. (hadist riwayat Tirmidzi).⁶²

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَهُ الْعُوفِيُّ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Barang siapa membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka ia mendapat ganjaran, dan tanamannya yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah. (hadist riwayat Nasai).⁶³

Menurut hadits yang tertera di atas ada makna yang tersirat didalamnya tentang pengelolaan tanah, dimana tanah jika tidak ada pemiliknya berhak dimiliki oleh orang yang menemukannya, maka dari itu dapat dijelaskan bahwa tanah yang terbengkalai atau tanah tak berfungsi atau tidak bermanfaat sangat tidak diperbolehkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Tanah bisa juga bermanfaat bagi makhluk yang ada di bumi ini dan menjadi berguna untuk makhluk makanya tidak boleh untuk tidak merawat atau menyuburkan suatu tanah yang ada. Tanah

⁶² Al-Haizh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015), hlm. 547.

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 335.

mati atau bisa juga dianggap tanah terbengkalai sebaiknya diurus dengan sebaik mungkin sesuai fungsinya atau sesuai dengan suhu tanah tersebut, agar bisa menjadi berguna dan bermanfaat.

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah māliyah sebagai ilmu yang menyangkut dengan harta dan kekayaan negara, tentu ada beberapa bentuk dalam memanfaatkan suatu kekayaan negara tersebut. Beberapa bentuk tersebut berada dalam ruang lingkup yang ada dalam *siyāsah māliyah* dan itu juga bersangkutan dengan sumber keuangan negara, antara lain *zakat*, *khumus al-ghanā'im*, *al-fai'*, *jizyah*, *'usyr al-tijārah* dan pajak serta sumber-sumber yang lain yang bersangkutan.⁶⁴

a. Zakat

Akat berasal dari kata (الزكاة) yang itu berupa masdar kata masdar yang berasal dari (تزكية, يزكى, زكى) yang memiliki arti bertambah (*al-ziyadah*), berkembang, tumbuh, bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah zakat adalah menyisihkan sebagian hartanya yang itu diwajibkan Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut jumhur ulama zakat sebagai rukun Islam yang ke empat, zakat telah ditetapkan pada tahun kedua hijrah. ada juga beberapa ulama yang mengungkapkan bahwa zakat telah ada ketika Nabi berada dimekah seperti yang di ungkapkan oleh al-Thabary. Hal itu dilihat dari adanya ayat al-Quran surat

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 273.

Fushilat, 41:41 yang itu berisi celaan bagi orang musyrik yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat. Maksud dari zakat disini yaitu zakat harta itu menurut pandangan al-Thabary.⁶⁵

Dalam periode mekah memang sudah ada zakat tapi itu tidak ditegaskan sebagai wajib atau sebuah perintah yang tegas dan itu dilihat sendiri pada beberapa ayat al-Quran yang ada pada periode makiyyah, yang itu pengungkapan tentang zakat tidak dalam bentuk *amr* (perintah) yang tegas. Ayat-ayat al-Quran tersebut hanya pengindikasian bagi orang-orang yang membayar zakat ialah ciri-ciri orang yang beriman. Awal zakat dinyatakan sebagai kewajiban yaitu pada periode madinah karena di Madinah umat Muslim sudah memiliki kekuatan. Sehingga pada periode madinah ini mengoordinasikan pelaksanaan zakat dilakukan dengan baik dan lebih mudah. Kewajiban zakat pada periode madinah itu sendiri tentu dengan dilandasi ayat al-Quran, sunah dan ijma' ulama, seperti pada ayat al-Quran surat Al-Baqarah, 2:43.

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ....

“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat”

Ada juga sunah Nabi yang menerangkan tentang kewajiban zakat, salah satunya yaitu:

“Islam ditegakkan di atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan puasa di bulan ramadhan”

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 273-274.

Dan ijma para ulam disini yaitu menempatkan zakat sebagai rukun Islam, yang itu sebagai rukun Islam yang ke empat sampai sekarang ini.⁶⁶

Zakat harta dilaksanakan atau wajib dibayar jika telah memenuhi batas-batas yang ada, seperti muslim merdeka yang memiliki penguasaan harta serta sudah mencapai *haul* (setahun) dan *nisab* (batas minimalnya), harus baligh dan berakal. Adapun beberapa harta yang wajib dikeluarkannya atas zakat yaitu seperti, makanan pokok dan buah-buahan, emas dan perak, binatang ternak, serta harta *rikaz* (harta terpendam) dan hasil perniagaan. Bentuk-bentuk zakat harta tersebut tidak hanya disitu juga bisa berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada, seperti pada saat ini zaman modern bisa juga dengan adanya zakat profesi. Zakat juga selain membebaskan dari wajib zakat (*muzakki*) juga berperan sebagai suatu dimensi kemanusiaan dan sosial. juga bisa membantu perekonomian mereka yang tidak memiliki cukup ekonominya. Sehingga zakat pada zaman nabi diwajibkan, bahkan nabi mengintruksikan para sahabatnya bahwa zakat tidak cukup dengan suatu kesadaran para wajib zakat, juga pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksanya. Bahkan Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat dan dimana itu telah

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 274.

dilaksanakan pendekatan persuasif terlebih dahulu dan itu tidak diterima.⁶⁷

Pemerintahan perlu adanya juga pengoordinasian zakat seperti pada zaman Nabi dan sahabatnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum atau tidak tercukupi. Harta zakat dalam pemerintahan dikumpulkan pada sebuah lembaga ‘*amil* dan itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Beberapa pihak yang berhak menerimanya yaitu; fakir, miskin, ‘*amil* zakat, *mu'allaf*, orang yang berutang, budak, *fi sabilillah* dan *ibn sabil*. Pihak yang berhak menerimanya tersebut bisa saja dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman ataupun kondisi yang ada. Seperti pada *mu'allaf* dan juga *fi sabilillah* yang itu disesuaikan dengan kondisinya. Sehingga pada saat ini *fi sabilillah* bukan diikatkan dengan perang di jalan Allah melainkan menuntut ilmu di jalan Allah dan itu membutuhkan biaya besar. Sedangkan *mu'allaf* pada masa sahabat umar tidak mendapatkan harta zakat, dan sampai sekarang ini berubah karena banyak *mu'allaf* pada masa sekarang ini yang memiliki harta kekayaan yang cukup atau bahkan memiliki harta lebih.⁶⁸

b. *Ḳhumus al-Ghanā'im*

Ghanā'im atau *ghanīmah* yaitu harta yang diperoleh umat muslim dengan jalan perang. Islam membolehkan umat muslim

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 275.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 276.

mengambil harta rampasan perang dari musuh yang dikalahkan dan pembagian harta rampasan sendiri diatur langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal seperti itu terjadi pertama kali pada saat perang badar yaitu pada 17 ramadhan tahun kedua hijrah, pada saat itu melawan kaum kafir *quraisy*. Pada saat itu sebelum turunnya ayat tentang pembagian *ghanīmah*, Nabi membagikan harta rampasan perang tersebut secara rata kepada tentara yang berperang pada saat itu.

Sedangkan setelah turunnya ayat al-Quran yaitu surat *al-Anfal*, 8:41 menjelaskan bahwa seperlima adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Sisanya yang empat perlima yang meski tidak dijelaskan dalam al-Quran, dipahami oleh ulama sebagai bagian yang harus di bagi-bagikan kepada tentara yang ikut dalam berperang. Akan hal itu Nabi membagikan harta sisa tersebut kepada tentaranya dengan pembagian, bagian tentara berkuda lebih besar dari pada tentara yang berjalan kaki. Pembagiannya bisa dua kali lipat atau tiga kali lipat antara tentara berkuda dengan tentara yang berjalan kaki. Jika tidak titik temu yang tepat, maka komandan yang menentukan pembagian tersebut dengan cara mempertimbangkan situasi atau kondisi pada saat itu serta memandang kemaslahatan dari tentara tersebut.

Adapun pendapat tokoh tentang *ghonīmah* yaitu al-Mawardi yang memandang *ghanīmah* meliputi usara (tentara musuh yang ditawan), *sabiy* (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-

anak, wanita dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta yang lain yang tidak bergerak. Sesuai dengan pendapatnya diatas maka Al-Mawardi menyatakan bahwa *fai'* juga termasuk ke dalam harta *ghanīmah*. Karena *fai'* juga harta yang diperoleh dari pihak musuh yang tidak tunduk tapi juga tidak melawan. Selain itu ada bentuk rampasan atau *ghanīmah* yang lain yaitu salb yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkan/ membunuhnya.⁶⁹

c. *Fai'*

Fai' seperti yang telah dikatakan diatas bahwa *fai'* merupakan harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Pembagian harta tersebut yang seperti telah dijelaskan pada bagian *ghanīmah* bahwa harta itu dibagikan seperlima kepada Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin dan *ibn sabil*. Hal tersebut sesuai dengan surat *al-hasyr*, 59:6:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

“Apa saja rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabatnya, anak yatim, fakir miskin dan *ibn sabil*. Supaya harta jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja...”

Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab, *fai'* tidak dibagikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat *al-Hasyr* tersebut karena

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 227.

menganggap ayat diatas bersifat umum. Dan keumuman ayat tersebut dibatasi (*ditakhis*) oleh surat *al-Hasyr*, 59:10 dimana *fai'* dipertimbangkan kemaslahatan untuk generasi kedepan dan juga mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam secara luas. Itu terjadi pada saat Islam berhasil menguasai wilayah sawad di Irak, dan Khalifah Umar pada saat itu tidak membagikan harta *fai'* kepada tentara, melainkan dibiarkan tanah tersebut di pemiliknya, karena Khalifah Umar mementingkan memikirkan kemaslahatan umat atau masyarakat secara luas tidak hanya memikirkan kemaslahatan segelintir saja. Khalifah Umar juga beranggapan bahwa jika tidak memikirkan hal itu, maka generasi muda yang akan datang pastilah akan merasakan atau mengalami kesulitan karena tidak mempunyai lahan pertanian untuk kebutuhan hidup mereka.⁷⁰

d. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Hal tersebut bermaksud sebagai bagian konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka ataupun bagian dari wujud loyalitas mereka. *Jizyah* merupakan pajak kepala yang harus dibayarkan oleh setiap non-Muslim (*ahl al-dzimmi*) yang balig, berakal, laki-laki dan mampu berperang. Meskipun begitu Islam memberikan dispensasi ataupun terbebas dari kewajiban tersebut jika tidak mampu

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 278.

membayarinya, karena pemerintahan Islam tidak menjadikan *jizyah* sebagai tujuan utama melainkan hanya sebagai bentuk loyalitas saja. Karena pemerintah Islam menjadikan *jizyah* sebagai bentuk dakwah yang teduh dan juga persuasif tidak dengan adanya paksaan di dalamnya. Hal tersebut juga digambarkan dengan *jizyah* yang tidak harus dibayar karena tidak mampu dan bahkan jika hal tersebut terjadi maka dia mendapatkan tunjangan negara.⁷¹

Pada perkembangannya *jizyah* yang sebelumnya wajib bagi setiap orang yang negaranya ditaklukan yang itu dilakukan sebelum Islam datang oleh Romawi, Persia, dan Yunani. Namun Islam merubah menjadikan *jizyah* bebas bagi mereka yang ikut dalam wajib militer. Dan itu pernah dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah kepada penduduk Palestina. Kemudian Islam merubah *jizyah* menjadi suatu sistem sosial, dan bahkan memberikan peluang bagi warga non-Muslim di dar al-Islam untuk memperoleh tunjangan sosial dari negara. *Jizyah* juga tidak diambil dari non-Muslim yang miskin dan masih anak-anak, kewajiban *jizyah* dilakukan setelah dewasa sesuai dengan akad yang telah disepakati orang tuanya dengan pemerintahan Islam. Dengan sistem sosial tersebut maka pemerintahan islam juga menyamakan *jizyah* dengan zakat harta (sedekah) secara suka rela. Karena itu

⁷¹*Ibid*, hlm. 278-279.

sebagai bentuk perdamaian juga pada masa Umar yang dimana mereka kurang setuju dengan istilah *jizyah*.⁷²

Jumlah *jizyah* sangat relatif, itu tergantung dari kebijaksanaan pemerintah. Pada masa Nabi, Mu'adz ibn Jabal ditugaskan menjadi Gubernur di Yaman *jizyah* yang dipungut sebesar satu dinar. Hal itu juga diperhitungkan dari kelebihan yang dimiliki seseorang setelah diambil juga untuk kebutuhan pokoknya. Maksudnya *jizyah* itu dipungut sesuai kelebihan yang dimiliki oleh non-Muslim tersebut. Jika tidak ada kelebihannya maka sesuai sukarela saja atau bahkan tidak diwajibkan.⁷³

Sedangkan pada masa daulat Bani Abbas, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid pembayaran *jizyah* di klasifikasikan menjadi 3, untuk orang kaya *jizyah*nya sebesar 48 dirham, kelas menengah sebesar 24 dirham dan kalangan bawah sebesar 12 dirham perkepala. Pembayaran *jizyah*-nya pun bersifat fleksibel tidak hanya dengan uang tapi juga bisa dengan binatang ternak ataupun barang dengan. Hal itu juga dilakukan hanya setahun sekali.⁷⁴

e. *Usyur al-Tijārah*

Usyur al-Tijārah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Pajak perdagangan ini masih berlaku dalam perdagangan internasional sampai saat ini. Pajak perdagangan ini dimulai pada saat

⁷² *Ibid*, hlm. 279.

⁷³ *Ibid*, hlm. 279-280.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.280.

masa perluasan kekuasaan Islam yang sangat pesat, dan sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional di negara non-muslim dan pada saat itu dikenai pajak oleh pemerintah setempat. Dengan mendengar hal itu, Umar juga memberlakukan pajak perdagangan kepada setiap non-muslim yang melakukan transaksi di negara muslim. Hal itu dilakukan untuk menambah devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.

Penerapan pajak perdagangan dilakukan dengan beberapa bentuk yaitu sepersepuluh untuk non-muslim yang melakukan transaksi di negara muslim tapi tidak menetap, sedangkan seperduapuluh untuk non-muslim dan menjadi warga negara di Negara Islam. Itu diberlakukan karena adanya *jiyah* juga yang diberlakukan didalamnya terhadap non-Muslim yang tinggal di Negara Muslim. Tetapi pemerintahan Islam bisa membuat kebijaksanaan dengan menurunkan jumlah pajak terhadapnya tentu dengan pertimbangan kemaslahatannya. Pajak perdagangan itu diberlakukan jika telah mencapai kadarnya yaitu 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak, dan itu berlaku setahun sekali.⁷⁵

Pajak perdagangan sampai sekarang ini masih berlaku di Negara-Negara Islam, yang tentunya dengan penerapan yang berubah sesuai dengan perkembangan masa dan kondisi. Seperti yang terjadi saat ini bahwa pajak perdagangan yang dilakukan yaitu dengan adanya

⁷⁵*Ibid*, hlm. 280-281.

pemberlakuan bea barang-barang yang impor. Hal itu tentu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini, karena pada masa ke masa pasti akan terus berkembang dan pasti ada perubahannya juga.⁷⁶

f. *Kharaj*

Kharaj yang dapat diartikan sebagai sewa tanah, yang dibebankan kepada non-muslim dan tentu juga dapat di bebaskan kepada umat islam. Dalam bahasa Persia disebut *Kharaj*, semakna dengan *tributum* dalam bahasa Yunani, dan diterima menjadi kata Arab asli karena memiliki arti yang sama yaitu hasil bumi. Hasil bumi yang bila di spesifikasikan bisa berupa sewa yang harus dibayar bagi penyewa tanah.

Dalam sejarah Islam, *kharaj* pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah yang dimana Rasul membebaskan atau memberi dispensasi tanah yang dimiliki penduduk Yahudi Khaibar, dengan syarat membayarkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam dan itu dijadikan sumber keuangan negara yang dikuasai komunitas (pemerintahan), bukan dikuasai oleh sekelompok orang saja.

Kharaj memiliki dua bentuk atau jenis, yaitu *kharaj* yang sebanding (*proporsional*) dan *kharaj* yang tetap. Pertama, *kharaj* sebanding (*proporsional*) dikenakan secara proporsional dari total hasil pertanian, seperti seperdua, sepertiga atau seperlima dari peolehan hasil.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 281.

Dan ada juga *kharaj* yang sebanding dikenakan sepersepuluh dari hasil panen. Namun *kharaj* itu tidak boleh di pungut jika terjadi gagal panen yang itu disebabkan oleh bencana alam seperti banjir dan tanah longsor ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, *kharaj* yang tetap yaitu dibebankan pada tanah tanpa membedakan status pemiliknya, baik itu anak-anak, dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim. Dan *kharaj* dilakukan setahun sekali, meskipun yang dihasilkan dari tanah tersebut bisa tiga atau empat kali bahkan lima kali sekalipun dalam setahun.⁷⁷

Teknis dalam pengumpulan *kharaj* dilakukan oleh sebuah dewan atau tim yang diberi wewenang oleh pemerintahan untuk melaksanakan tugas tersebut. Seperti yang dilakukan pada masa Sa'd ibn Waash, pengumpulan *kharaj* atau pajak tanah dikoordinir oleh tuan tanah. Bahkan pada masa 'Umar, tahun 20 hijrah membentuk suatu lembaga kementerian khusus (*Diwan al-Khawaraj*) yang tentu dipercayakan kepada mereka yang melakukan tugas pengumpulan pajak hasil bumi atau *kharaj*.

Menurut Sayyid Sabiq, ulama mesir kontemporer, *kharaj* bisa berubah berdasarkan kondisi, situasi, dan waktu serta tempat. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, karena disini *kharaj* disebut dengan sewa tanah, maka besarnya ukuran pajak tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintahan yang bersangkutan dan tentu tidak

⁷⁷*Ibid*, hlm. 282.

harus sesuai dengan kebijaksanaan yang telah dikemukakan oleh Umar. Karena pajak sewa tanah bisa saja berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman seperti sekarang ini dan itu tergantung pemerintahannya sesuai dengan pernyataan diatas.⁷⁸



⁷⁸*Ibid*, hlm. 283.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) artinya disini meneliti bagaimana keadaan yang terjadi dimasa sekarang ini yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan. Penelitian lapangan (*field research*) mempunyai ciri-ciri penelitiannya dilakukan dalam keadaan turun langsung kepada objek yang akan diteliti. Peneliti dalam penelitian ini berbaur dengan objek yang akan ditelitinya. Tujuannya dalam hal ini untuk mengambil data, dan dijadikan sebagai sumber hukum primer.⁷⁹

Dalam penelitian untuk mendapatkan data dilapangan dengan melalui pengambilan gambar atau foto, dan juga wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dan faham akan hal tersebut. Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah sedemikian dari berbagai sumber seperti wawancara narasumber, observasi, observasi dan literasi perpustakaan atau literasi yang lain.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum suatu yang dikonsepsikan sebagai patokan dalam berperilaku. Dan pendekatan perundang-undangan (*state approach*)

⁷⁹ Nur Alfiyan, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi".

dimana pendekatan tersebut memiliki landasan sebuah norma yang ada, atau peraturan perundang-undangan yang ada dan juga dilihat dari sudut pandang hukum Islam (*siyāṣah māliyah*). Penelitian ini dilakukan di Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pejabat pemerintah Desa Bangbayang yang kompeten. Pejabat pemerintahan tersebut yang kompeten untuk dimintai informasi tentang penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kadus Desa Bangbayang.

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah kas desa atau tanah bengkok yang terbengkalai Desa Bangbayang. Tanah kas desa tersebut sudah tidak dimanfaatkan cukup lama karena alasan tidak produktif. Tanah kas desa tersebut berada di wilayah dataran dan ada juga yang perbukitan dan persawahan.

D. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini dalam bentuk kualitatif berupa wawancara lapangan bukan mengenai angka-angka atau yang disebut dengan kuantitatif. Oleh karenanya, jenis data ini adalah berupa pendapat, teori-teori yang dicetuskan oleh para ahli baik yang diperoleh dari kajian literatur dari buku-buku turas, buku tesis. Karya ilmiah yang masih dalam topik pembahasan penelitian ini.

Data disini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data primer

meliputi Undang-undang yang mengatur pembahasan ini, utamanya pada “Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa ”, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa” dan pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang didapatkan dari responden secara langsung melalui wawancara secara langsung atau melalui media lain.

Adapun wawancara responden secara langsung dan menjadi bahan dari penelitian ini adalah Sekertaris Desa Bapak Warjo dan Kadus Bapak Suyanto.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sebuah karya-karya yang mendukung penelitian penulis baik berupa buku, jurnal, tesis dan yang lainnya. Adapun data sekunder yang berupa buku tersebut antara lain buku *fiqh siyāsah māliyah*.

Data sekunder ini bersifat sebagai pendukung juga pelengkap dari data primer dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan apa yang penulis inginkan, maka data pendukung lain juga perlu dalam penelitian ini seperti, internet, buku, jurnal, dan sumber yang lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan ataupun tulisan mengenai suatu peninjauan, pengamatan, dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Metode observasi dengan cara turun langsung ke objek yang akan diteliti yaitu tanah bengkok atau tanah kas Desa Bangbayang yang berada dekat dengan Desa Bantarwaru yang letaknya berada di dataran rendah dan juga perbukitan, melihat langsung, mengamati kenapa bisa terbenkakai dan juga menelaah masalah yang ada dalam hal tersebut.⁸⁰

Metode dokumentasi adalah metode yang berupa pengumpulan oleh peneliti adalah dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data serupa yang berkaitan melalui catatan, buku, surat kabar, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. metode dokumentasi bisa berupa catatan yang ada di Desa Bangbayang itu sendiri tentang tanah bengkok atau tanah kas desa. Juga ada penelitian lain yang serupa dengan penelitian ini seperti jurnal yang ada ataupun yang lainnya.⁸¹

Metode wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan data penelitian dengan bertatap muka dan melakukan tanya jawab antara

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Indonesia: Guepedia, 2021), hlm. 12.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*.

narasumber dengan peneliti, menggunakan pedoman ataupun tidak. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam wawancara tersebut, berdasarkan sampling ini responden di tentukan sesuai dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan suatu pengetahuan dalam suatu populasi.⁸²

Tentunya dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait dalam penelitian kepada objek wawancara atau responden yang sesuai dalam penelitian ini dan sesuai dengan sampling yang digunakan, penulis memilih narasumber yaitu;

No	Nama	Alasan
1.	Warjo	Selaku Sekertaris Desa Bangbayang, selaku pemegang catatan dalam hal aset Desa Bangbayang dan memahami mengenai aset tanah bengkok dalam penelitian ini.
2.	Suyanto	Selaku Kadus 11 Desa Bangbayang, pihak yang mengerti tanah bengkok dan juga mengerti akan pengurusan tanah bengkok itu juga.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif tidak menggunakan angka-angka atau kuantitatif dan dengan

⁸² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta khusus dan menyampaikan suatu penyajian data serta menarik suatu kesimpulan.⁸³

Sedangkan dalam pengelolaan data yang dilakukan penulis setelah memperoleh data adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan ulang ini untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari al-Qur'an dan hadis, atau menggunakan literatur lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.⁸⁴

⁸³ Nur Alfian, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi".

⁸⁴ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

**PENGELOLAAN ASET DESA BANGBAYANG BERDASARKAN
PERBUP BREBES NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

**A. Deskripsi Umum Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes**

1. Profil Pemerintah Desa Bangbayang

Desa Bangbayang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak sekitar 2 KM sebelah barat dari pusat Kecamatan Bantarkawung dan sekitar 74 KM sebelah selatan dari pusat kota Brebes. Desa Bangbayang memiliki jumlah penduduk sekitar 8.092 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sekitar 4.247, perempuan 3.845 dan kepala keluarga sekitar 2.409 KK.

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Utara	Desa Bantarwaru	Bantarkawung
2.	Timur	Desa Bantarkawung	Bantarkawung
3.	Selatan	Desa Ciomas	Bantarkawung
4.	Barat	Desa Jipang	Bantarkawung

a. Batas Wilayah

Setiap wilayah baik itu Desa, Kecamatan, Kabupaten ataupun yang lainnya pasti memiliki batas wilayahnya masing-masing.

Begitupun dengan Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupatèn Brebes yang memiliki batas desa baik itu sebelah barat, timur, selatan dan utara. Adapun batas Desa Bangbayang yaitu:

b. Pembagian Wilayah

No.	Dusun	RT	RW	KK
1.	Bangbayang Utara	5	1	559
2.	Bangbayang Selatan	10	2	864
3.	Bangbayang Hilir	9	2	984

c. Letak Geografis Desa Bangbayang

Desa Bangbayang merupakan desa yang terletak di sebelah timur kaki perbukitan Baribis yang memiliki ketinggian wilayah sekitar 72 Mdpl. Sebagian wilayah Desa Bangbayang merupakan dataran rendah yang diapit oleh 2 sungai yang cukup besar yaitu sungai Pamali yang terletak di sepanjang batas timur dan sungai Ciomas di bagian selatan. Desa ini memiliki tiga dusun yaitu Bangbayang Utara, Bangbayang Selatan dan Bangbayang Hilir dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.092 jiwa. Desa Bangbayang memiliki luas wilayah sekitar 358,60 Ha dengan luas tanah sawah 58,14 Ha, luas tanah kering 292,45 Ha dan luas fasilitas umum 8,00 Ha.

d. Penduduk Desa Bangbayang

Desa Bangbayang merupakan suatu desa yang terletak di dataran rendah sebelah timur kaki perbukitan Baribis. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 8.092 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sekitar

4.247, perempuan 3.845 dan kepala keluarga sekitar 2.409 KK. Penduduk Desa Bangbayang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh dengan kondisi ekonomi yang beragam. Selain itu, terdapat juga yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, wiraswasta dan lain-lain. Terkait agama, di Desa Bangbayang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 32 mushola dan 3 Masjid besar di Desa Bangbayang. Selain itu, Desa Bangbayang juga memiliki lembaga-lembaga pendidikan Islam diantaranya yaitu 4 pondok pesantren, majlis ta'lim, madrasah diniyah dan TPQ.

e. Visi Desa Bangbayang

"Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan".

f. Misi Desa Bangbayang

- 1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

- 2) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- 5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

g. Pendidikan Desa Bangbayang

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK atau sederajat	3
2.	SD atau sederajat	6
3.	SMP atau sederajat	2
4.	SMK atau sederajat	1
5.	Pondok Pesantren	5
6.	Madrasah Diniyah	3

h. Data Lembaga Desa Bangbayang atau Lembaga Kemasyarakatan Desa Bangbayang

No.	Nama Lembaga Desa	Jumlah Lembaga	Jumlah Anggota
1.	RT	24	24
2.	RW	5	5
3.	LPM	1	9
4.	BPD	1	5
5.	POSYANDU	4	20
6.	Karang Taruna	1	3
7.	BUMDES	1	3

i. Data Perangkat Desa

No.	Nama	L / P	Jabatan
1.	Akhmad Faizin	L	Kepala Desa
2.	Warjo	L	Sekretaris
3.	Iwan Gunawan	L	Kaur Perencanaan
4.	Chairul Mu'minin	L	Kaur Keuangan
5.	Casmad	L	Kasi Kesejahteraan
6.	Patonah	P	Kasi Pemerintahan
7.	Kodir	L	Kasi Pelayanan
8.	Wahidin	L	Kadus I
9.	Suyanto	L	Kadus II

10.	Rosyidin	L	Kadus III
11.	Irham Ihwanudin	P	Kadus IV
12.	Zainal Arifin, S.Ag.	L	Ketua BPD
13.	Drs. Amin Mustaqim	L	Ketua LPM
14.	Septy Haslinda, Amd. Keb.	P	Kord. Bidan Desa
15.	Abdul Haris Al-Ikhwan	L	Penyuluhan Pertanian

2. Aset Desa Bangbayang

Adapun Aset Desa yang di miliki oleh Desa Bangbayang sendiri memiliki beberapa aspek, dan di antaranya ada aset desa berupa tanah:

- a. SDN Bangbayang I dengan luas 800 m².
- b. SDN Bangbayang II dengan luas 890 m².
- c. SDN Bangbayang III dengan luas 1.070 m².
- d. SDN Bangbayang IV dengan luas 1.450 m².
- e. Kantor Balai Desa dengan luas 165 m².
- f. Lapangan Olahraga (sepak bola) dengan luas 4.500 m².
- g. Pemakaman umum Bangbayang Girang dengan luas 10.000 m².
- h. Tanah calon kantor Balai Desa Bangbayang dengan luas 391 m².
- i. Pemakaman umum Bangbayang Hilir dengan luas 4.000 m².
- j. Jalan pertanian Cibiuk dengan luas 9.200 m².
- k. Bengkok Desa Bangbayang dengan luas 236.000 m².

Ada juga Aset yang merupakan barang milik desa yang lain yaitu barang yang digunakan untuk operasional kerja pemerintah Desa Bangbayang, antara lain:

- a. Komputer 3 unit.
 - b. Laptop 3 unit.
 - c. Sepeda motor shogun 1 unit.
 - d. Sepeda motor Thunder 1 Unit.
 - e. Mobil siaga 1 unit.
 - f. Handphone 3 unit.
 - g. Printer 2 unit.
 - h. Lemari arsip 3 unit.
 - i. Meja 8.
 - j. Kursi 150.
 - k. Peralatan dapur 1 (satu) set.
3. Aset Tanah Bengkok Desa Bangbayang

Aset Desa Bangbayang berupa tanah bengkok tersebut luasnya mencapai 236.000 m², dan berdasarkan Perbup No. 9 Tahun 2019 seharusnya dikelola, dimanfaatkan atau digunakan. Faktanya aset tanah bengkok tersebut hanya sebagian yang dikelola dan bahkan ada yang dijarah. Sementara itu ada 94.000 m² yang tidak atau belum dimanfaatkan dari seluruh tanah bengkok yang ada. Tanah bengkok atau tanah kas desa yang ada di Desa Bangbayang sendiri belum atau tidak dimanfaatkan sejak tahun 2006. Hal ini terjadi karena dari Pemerintah Desa

Bangbayang sendiri menilai bahwa tanah bengkok yang tidak atau belum dimanfaatkan tersebut, menurut sekretaris desa Bangbayang dan jajarannya adalah daerah yang gersang dan tidak produktif.

B. Analisis Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Bangbayang Berdasarkan Perbup Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan yang dimaksud diantaranya yaitu dalam bentuk pemanfaatan tersebut harus juga didasari dengan sebuah perjanjian yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada, agar tidak tercipta sebuah tanah terbengkalai juga atau bahkan eksploitasi tanah besar-besaran tanpa izin. Perjanjian yang jelas itu seperti dengan menentukan bentuk penggunaannya, jangka waktunya, luas tanah yang dipakai, besaran sewa dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut juga harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang terikat dalam hal tersebut dan disetujui oleh pemerintah Desa Bangbayang sendiri.⁸⁵

Tanah bengkok Desa Bangbayang yang Luasnya 236.000 m², dalam hasil wawancara hanya 141.600 m² saja yang dimanfaatkan, dan ada 94.400 m² belum atau belum dimanfaatkan. Wawancara saya dengan sekretaris desa Bapak Warjo mengatakan bahwa “tanah bengkok Desa Bangbayang hanya sebagian yang dimanfaatkan dan kira-kira ada 94.400 m² yang dibiarkan begitu saja dan bahkan ada yang menjarahnya”. Itu artinya dalam pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang masih belum optimal, seperti yang di bicarakan oleh Bapak Warjo. Tanah tersebut hanya dibiarkan terlantar atau terbengkalai begitu saja, belum ada pemikiran untuk pendayagunaan yang

⁸⁵ Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Pasal 11.

lebih optimal. Selanjutnya dalam hal pemanfaatan tanah bengkok berupa sewa Bapak Warjo mengatakan bahwa “sewa hanya sekedar sewa bahkan hasil dari sewa juga tidak diketahui kemana ujungnya dan berapa lama juga, intinya kalau ada yang mau sewa silahkan”, dalam hal sewa bisa dilihat bahwa sewa sendiri tidak dilaksanakan secara optimal dan tanpa kejelasan, tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti dengan adanya perjanjian kedua belah pihak. Masih kurangnya perhatian dari pemerintah Desa Bangbayang terhadap tanah bengkok yang terbengkalai atau terlantar tersebut, untuk sebuah daya guna tanah yang lebih optimal atau bermanfaat dan jelas pemanfaatannya.⁸⁶

Pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang masih kurang optimal karena dikatakan juga bahwa tanah tersebut merupakan tanah berlapis cadas yang tidak subur dan tidak cocok untuk pertanian atau perkebunan hal itu dikatakan oleh Kadus II Desa Bangbayang yaitu Bapak Suyanto, beliau menyatakan bahwa “tanah ini tidak subur dan tanah ini tanah cadas susah untuk ditanami seperti jagung padi, karena disini pasti hasilnya jelek”. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan berupa pertanian ataupun perkebunan tidak cocok untuk daerah tersebut, dan hanya sebatas itu tidak ada rencana lain dalam pengelolaan tersebut seperti yang dikatakan dalam Pasal 11 Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019, dengan adanya sewa lahan entah itu digunakan untuk pembentukan daerah wisata, atrau pembuatan gedung usaha atau bangunan usah peternakan.

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Warjo Sekertaris Desa Bangbayang.

Bisa juga dilakukan kerjasama pemanfaatan bisa dengan Bumdes ataupun pihak lain yang ingin memanfaatkannya. Adapun hal lain mengenai pemanfaatan tanah bengkok Kadus II Bapak Suyanto mengatakan bahwa “dulu pernah ada dari Pemerintah Daerah menanam pohon biji matahari dan itu juga tidak bertahan dan mati”. Memang dalam tanah cadas itu tidak subur untuk ditanami sebuah tanaman, tapi dalam Perbup Brebes tersebut ada cara lain dalam pemanfaatan tanah bengkok yang sudah dikatakan diatas.⁸⁷

Seperti yang dikatakan di atas bahwa tanah bengkok Desa Bangbayang bagian dari tanah cadas, yang dimana tanah cadas merupakan tanah yang memiliki sifat atau tekstur yang sangat padat sangat sulit menyerap air dan mempunyai kandungan organik yang sangat rendah, maka dari itu dalam pemanfaatan tanah cadas biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan, pondasi kokoh, gudang-gudang besar karena mempunyai tekstur padat tersebut yang mampu menopang bangunan-banguna besar sekalipun. Artinya tanah cadas juga bisa dimanfaatkan dari segi lain tidak melulu untuk pertanian atau perkebunan semata.⁸⁸

Pengelolaan dalam hal pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa dijelaskan bahwa pengelolaan yang dimaksud mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penilaian, pembinaan, dan pengawasan. Tanah bengkok dikelola dengan cara pemanfaatan yang lebih

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suyanto Kadus II Desa Bangbayang.

⁸⁸ Ika Lestari, “Tanah Padas: Pengertian, Karakteristik, Proses dan Persebarannya”, <https://ilmugeografi-com.cdn.ampproject.org/v/s/ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-padas/amp? Diakses 05 Juni 2023.>

efektif dan efisien, juga lebih optimal. penilaian dalam tanah bengkok diperlukan agar suatu permasalahan bisa terdeteksi dan bisa diadakannya pembinaan atau evaluasi dalam permasalahan tanah bengkok. Pemanfaatan tanah bengkok dalam Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 masih belum sesuai dengan peraturan tersebut dan belum optimal karena masih ada hampir separuhnya dari tanah bengkok yaitu 94.400 m² yang belum dimanfaatkan dan dibiarkan begitu saja. Contohnya tanah tersebut bahkan sampai bisa dijarah oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan respon dari pemerintah Desa Bangbayang juga tidak begitu tegas atas tindakan tersebut, dan ada juga sewa yang tanpa ada kejelasan dan perjanjian yang jelas juga seperti yang diatur dalam Perbup Brebes tersebut. Pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang juga hanya terpaku dalam pemanfaatan dalam bentuk pertanian dan perkebunan.⁸⁹

Menurut observasi peneliti secara langsung di lapangan (tanah bengkok Desa Bangbayang) bersama dengan Bapak Suyanto selaku Kadus II Desa Bangbayang, pemanfaatannya masih belum optimal dan cenderung dibiarkan saja seperti adanya tanah 94.400 m² terbengkalai tersebut. Pemerintah Desa Bangbayang sendiri dalam kenyataannya hasil dari observasi peneliti masih belum ada upaya untuk pendayagunaan tanah bengkok yang terbengkalai tersebut sesuai dengan aturan yang ada yaitu pada Perbup Brebes No. 9 Tahun 2019.⁹⁰

⁸⁹ Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

⁹⁰ Hasil Observasi Lapangan Secara Langsung Bersama Bapak Suyanto Selaku Kadus II Desa Bangbayang.

Dengan adanya suatu permasalahan dalam pengelolaan dalam hal ini lebih spesifik kepada pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang yang dianggap tidak produktif dan juga dianggap sebagai tanah mati, seharusnya bisa dilakukan dengan cara lain tidak melulu pada pemanfaatan hasil dari tanah tersebut. Pemanfaatan bisa juga dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui penggunaan lahan sebagai peternakan yang diselenggarakan oleh desa ataupun kerjasama baik dengan desa lain ataupun dengan seorang pengusaha. Melalui cara pinjam pakai yang hasilnya dibagi dan menjadi pemasukan desa, sewa melalui ketentuan bayar atas hak sewa tersebut. Peneliti dalam permasalahan ini memiliki pandangan bahwa pengelolaan tanah bengkok Pemerintah Desa Bangbayang hanya dengan pikiran yang jadul yaitu hanya mengandalkan hasil dari tanah itu sendiri seperti pertanian dan atau perkebunan seperti yang telah disebutkan diatas. Tidak berpikir secara panjang bahwa ada pengembangan dalam pemanfaatan tanah bengkok tersebut bisa dijadikan sebuah tempat wisata dan usaha. Tentu hal ini didasarkan dengan tanah bengkok yang ada di Desa Bangbayang yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara lain, seperti tanah bengkok yang berada di perbukitan bisa untuk tempat wisata dan dataran bisa dipakai peternakan dan untuk disewakan.

Berdasarkan peraturan yang ada dalam permasalahan pengelolaan tanah bengkok yaitu tanah bengkok yang terlantar dalam Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 dinyatakan beberapa bentuk pemanfaatan tanah bengkok seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama desa, bangun serah guna dan

bangun guna serah. Bentuk pemanfaatan dalam Perbup tersebut dinyatakan dalam Pasal 11, hal tersebut dilakukan agar tidak terciptanya tanah terlantar. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tanah atas suatu hak harus atau wajib dijaga, dipelihara dan disuburkan, dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa tanah terlantar sebaiknya langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini (BPN), agar hal tersebut bisa dievaluasi dan dibenahi. Tanah bengkok yang terlantar atau terbengkalai di Desa Bangbayang dalam Peraturan tersebut hendaknya juga dilaporkan ke pihak yang berwenang (BPN) agar dievaluasi oleh pihak pusat dan bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak tercipta lagi tanah bengkok yang terlantar atau terbengkalai di Desa Bangbayang.

C. Analisis Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Bangbayang Berdasarkan Perbup Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif *Siyāṣah Māliyah*

Tanah bengkok Desa Bangbayang yang luasnya 236.000 m², dalam hasil wawancara hanya 141.600 m² saja yang dimanfaatkan, dan ada 94.400 m² belum atau belum dimanfaatkan. Wawancara saya dengan sekretaris desa Bapak Warjo mengatakan bahwa “tanah bengkok Desa Bangbayang hanya sebagian yang dimanfaatkan dan kira-kira ada 94.400 m² yang dibiarkan begitu saja dan bahkan ada yang menjarahnya”. Itu artinya dalam pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang masih belum optimal, seperti yang di bicarakan oleh Bapak Warjo. Tanah tersebut hanya dibiarkan terlantar atau terbengkalai begitu saja, belum ada pemikiran untuk pendayagunaan yang

lebih optimal. Selanjutnya dalam hal pemanfaatan tanah bengkok berupa sewa Bapak Warjo mengatakan bahwa “sewa hanya sekedar sewa bahkan hasil dari sewa juga tidak diketahui kemana ujungnya dan berapa lama juga, intinya kalau ada yang mau sewa silahkan”, dalam hal sewa bisa dilihat bahwa sewa sendiri tidak dilaksanakan secara optimal dan tanpa kejelasan, tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti dengan adanya perjanjian kedua belah pihak. Masih kurangnya perhatian dari pemerintah Desa Bangbayang terhadap tanah bengkok yang terbengkalai atau terlantar tersebut, untuk sebuah daya guna tanah yang lebih optimal atau bermanfaat dan jelas pemanfaatannya.⁹¹

Pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang yang dalam Pasal 11 Perbup Brebes No. 9 dinyatakan selain dari perkebunan atau pertanian itu sendiri. Pemanfaatan tanah bengkok yang seharusnya dilakukan dengan baik dan jelas sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang ada agar tidak tercipta tanah bengkok yang terlantar atau terbengkalai. Pemanfaatan tersebut juga di dasari dengan kepentingan umum juga, supaya bermanfaat juga kepada masyarakat desanya juga dan tentu dengan pemanfaatan yang legal dan sesuai aturan yang ada. Pemanfaatan tanah dalam fiqih *siyāsah māliyah* dilihat dari pemanfaatan tanah harus didasari juga dengan mementingkan kepentingan umum dahulu dari pada kepentingan khusus. Dengan hal tersebut maka akan tercipta juga keseimbangan dan tercipta juga kesejahteraan masyarakat. *Siyāsah māliyah*

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Warjo Sekertaris Desa Bangbayang.

dalam pemanfaatan tanah sangatlah penting karena tanah diciptakan oleh Allah SWT untuk dipelihara dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Tanah yang sudah diciptakan oleh Allah SWT yang harus dimanfaatkan sesuai ukurannya dan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa terurus, bahkan ada hadist Nabi yang menyatakan tentang hal itu;

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

“Dan dai Said bin Zaid r.a, dari Nabi saw, yang bersabda, Barang siapa menghidupkan tanah mati (tidak bertuan), maka tanah tersebut menjadi miliknya. (hadist riwayat Tirmidzi)”⁹²

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَهُ الْعُوفِيُّ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Barang siapa membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka ia mendapat ganjaran, dan tanamannya yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah. (hadist riwayat Nasai)”⁹³

Dari hadits di atas bisa disimpulkan bahwa dalam *siyāsah māliyah* menyatakan bahwa tanah terbengkalai yang bisa diibaratkan dengan tanah tak bertuan karena tidak dipelihara dan dimanfaatkan oleh orang atau instansi, bisa dipelihara oleh orang baru yang dapat memeliharanya dan itu juga mendapatkan ganjaran dari Allah SWT atas pemeliharaan tanah tersebut. Tetapi dalam tanah bengkok disini sudah ada hak atas pengelolaan atas aset Desa Bangbayang, oleh karena itu harus ada izin terlebih dahulu untuk pemeliharannya kepada pihak yang berwenang atau pejabat Desa Bangbayang sesuai dengan peraturan. Adapun ruang lingkup *siyāsah māliyah*

⁹² Al-Haizh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015), hlm. 547.


⁹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 335.

yang membahas hal tersebut diantaranya *kharaj* yang itu sebagai sumber pendapatan negara juga.

Dalam Islam menghidupkan tanah yang mati atau disini tanah yang tidak terawat bisa mendapatkan pahala, bisa juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin tanah tersebut. *Siyāsah māliyah* sebagai politik ekonomi islam juga dalam penyelenggaraan pemerintahan mementingkan suatu pendapatan negara. Begitupun dengan suatu pendapatan di tingkatan pemerintahan desa perlu dilakukan supaya Pemerintahan Desa Bangbayang bisa sejahtera dan rakyatnya juga sejahtera. *Siyāsah māliyah* dalam suatu permasalahan pengelolaan tanah bengkok Desa Bangbayang yang terlantar atau terbengkalai lebih condong kepada ruang lingkungnya

Pengelolaan tanah bengkok yang terlantar di Desa Bangbayang yang berupa tanah bukit dan dataran, dalam *siyāsah māliyah* dikaitkan dalam ruang lingkungnya yaitu dengan sewa tanah (*kharaj*), karena *kharaj* atau sewa tanah bisa dijadikan sebagai pendapatan negara dan menimbulkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. karena dalam islam kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau kelompok atau suatu lembaga. *Kharaj* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan tanah, yang disini pemanfaatan tanah bengkok terlantar bisa digunakan agar tanah bengkok Desa Bangbayang bisa terpakai atau bermanfaat. *Siyāsah māliyah* dalam ruang lingkungnya yaitu *kharaj* bisa dilakukan dengan mengikuti zaman sekarang yaitu dengan bentuk sewa, pinjam pakai ataupun kerjasama pemanfaatan. Dalam *siyāsah māliyah* sendiri memiliki ketentuan bahwa hak atas sewa

tersebut harus didasari dengan suatu perjanjian persetujuan yang sah agar tidak tercipta penyalahgunaan tanah bengkok di Desa Bangbayang. Tanah bengkok di Desa Bangbayang dalam *siyāṣah māliyah* sebagai salah satu penghasilan dana sebuah pemerintahan agar bisa dinikmati hasilnya, harus sedemikian rupa digunakan dengan baik dan hasilnya pun harus bisa dinikmati juga oleh masyarakat desa, dan jangan sampai ada tanah bengkok yang terbengkalai. *Siyāṣah māliyah* dalam ruang lingkupnya atas penghitungan hak sewa tanah bengkok tersebut bisa digunakan juga pembagiannya yaitu seperdua atau sepertiga (proporsional) dan juga *kharaj* tetap pembayarannya setahun sekali. Atas hal tersebut pada pemanfaatan tanah bengkok Desa Bangbayang bisa memanfaatkan 94.000 m² dari tanah bengkok yang terbengkalai dan tentu juga mendapatkan penghasilan atas hak sewa tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus di Desa Bangbayang Bantarkawung Brebes), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes tersebut. seperti pemanfaatan dalam bentuk sewa tidak dilakukan dengan suatu perjanjian dari pihak yang akan sewa dengan pihak desa sebagai pihak yang menyewakan dengan jelas sesuai dengan Perbup Brebes tersebut. Pada tanah bengkok Desa Bangbayang juga adanya tindakan penjarahan, artinya Pemerintahan Desa Bangbayang tidak memperhatikan pengelolaan tanah bengkok yang terbengkalai atau terlantar tersebut dan itu terjadi sejak tahun 2006.
2. Jika dilihat dari perspektif *siyāṣah māliyah* pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang masih mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan atau lembaga desa, tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam *siyāṣah māliyah* yang lebih mementingkan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat yang diutamakan dan kepentingan pribadi, kelompok dikesampingkan. Pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan

tanah bengkok di Desa Bangbayang belum optimal, karena pengelolaanya hanya terpaku pada hasil pertanian sendiri. Tidak menggunakan dengan alternatif lain yang lebih optimal dalam pengelolaan tanah bengkok.

B. Saran

Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar kedepannya mengenai penegakan hukum terutama pada permasalahan pengelolaan tanah bengkok Desa Bangbayang bisa memperlihatkan suatu kemajuan yang spesifik dan mengoptimalkannya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Bangbayang, agar dalam pengelolaan aset tanah bengkok sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Agar pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok lebih optimal, hal tersebut juga harus dibarengi dengan pengawasan yang mana kewenangan tersebut melekat pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Bagi akademis, agar terus mengamati praktik penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok sebagai aset desa. sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Bagi masyarakat, agar aktif dalam mengamati dan memberi komentar atau masukan kepada penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Bangbayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mansyur. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif Regulatif dan Aplikatif)*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2018.
- Al-Asqalani, Al-Haizh Ibnu Al-Hajar. *Bulugul Maram*. Jakarta: Pusat Al-Kautsar. 2015.
- Alfiyan, Nur. *Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi. Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Amiruddin, dan Zainal Arifin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Orosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*. Indonesia : Guepedia. 2021.
- Basri, Hasan. *Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam: Volume IX Nomor 1 April 2021.
- Bintarto, R. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni. 1986.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup. 2009.
- Djazuli ,A. *Fikih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*. Bandung: Prenada Media. 2003.

Febriana, Era Nandya. *Pengelolaan Barang milik daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*. Skripsi. Jember. Universitas Jember. 2017.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. No. 2 Desember 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Publik Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf". *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*. Vol. 3. Issue 2. 2022.

Hasil Observasi Lapangan Secara Langsung Bersama Bapak Suyanto Selaku Kadus II Desa Bangbayang.

Indrianasari, Eufamia Shela. *Otimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia. 2014.

Lestari, Ika. Tanah Padas: Pengertian, Karakteristik, Proses dan Persebarannya
[https://ilmugeografi-com.cdn.ampproject.org/v/s/ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-padas/amp?05 Juni 2023](https://ilmugeografi-com.cdn.ampproject.org/v/s/ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-padas/amp?05%20Juni%202023).

- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Monalisa, Monalisa. *Manajemen Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Skripsi. Batusangkar. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 2018.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2017.
- Peraturan Bupati Brebes No 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah..
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa..
- Pratopo, Haryo. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016*. JOM FISIP Vol. 4 No 2- Oktober 2017.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994.

- Rauf, Rahyunir. *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*. Jurnal Pemerintahan. Politik Dan Birokrasi. Vol. III Nomor 1 April 2017.
- Siddiq, Ahmad dan Hariyanto. *Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Masalah dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2022.
- Sirajuddin, dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2015.
- Suparto, Toto. Dkk. “Model Pengembangan Agribisnis Perkebunan Mangga Garifta Di Desa Bantarwaru Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”. Jurnal Ilmiah Ultras. Vol. 3. No. 1. Desember 2019.
- Supriadi, Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007..
- Susanto, Ardi. “Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati”. diakses 25 Mei 2022.
<https://www.slideshare.net/ArdiSusanto3/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati>.
- Sutana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Suyanto, Suyanto. Hasil Wawancara Dengan Kadus II Desa Bangbayang.
- Teguh, Harrys Pratama dan Hasbi W. *Pendidikan Agama Islam Era Modern*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera. 2019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal.
- Warjo, Warjo. Hal wawancara dengan selaku Sekertaris Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Widiarini, Anissa Dea. *Ini Cara Desa Pandak Ciptakan Kemandirian Ekonomi.*

diakses

12

Juli

2022

<https://money.kompas.com/read/2019/08/13/105210726/ini-cara-desa-pandak-ciptakankemandirian-ekonomi?page=3>.

Wiyuda, Khoeron Panji. *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi di Desa Longgongsari Cilongok Banyumas).* Skripsi. Purwokerto. UIN SAIZU. 2020.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Warjo
Umur : 58 Tahun
Alamat : Desa Bangbayang Rt 002/ Rw 003, Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes
Keterangan : Sekertaris Desa Bangbayang
Waktu : Rabu, 17 Mei 2022, Pukul 14:30 WIB

1. Apakah Desa Bangbayang memiliki peraturan desa tentang pemanfaatan atau pengelolaan aset desa?

Jawab: Dari dulu tidak ada peraturan di desa, hanya ikut yang dari bupati aja. Desa lain di Kecamatan Bantarkawung juga biasanya tidak ada aturan desanya.

2. Dimanfaatkan untuk apasajakah lahan tanah bengkok desa bangbayang?

Jawab: Tanah bengkok dimanfaatkan sebagian saja, ada yang disewakan, ada yang tidak dimanfaatkan. karena tanah tersebut berupa tanah yang dasarnya mengandung cadas.

3. Berapa persenkah lahan tanah bengkok yang belum dimanfaatkan?

Jawab: Tanah bengkok yang tidak dimanfaatkan sekitar 40%, karena alasan tanah bengkok tersebut dasarnya cadas dan tanah gersang jadi susah untuk digunakan, dan juga jadi tidak subur.

4. Sudah berapa lamakah tanah bengkok tersebut belum dimanfaatkan?

Jawab: dari dulu juga tanah bengkok belum dimanfaatkan banyak, dari pertama saya menjabat juga banyak yang belum dimanfaatkan, sejak tahun 2006 sama dengan saya menjabat.

5. Bagaimanakah usaha desa dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut

Jawab: usahanya ya dengan mencoba menanam tumbuhan seperti padi, jagung, pisan, tanaman bunga matahari tanaman yang lain.

6. Kenapa tidak disewakan?

Jawab: Sudah ada yang disewakan tapi ya asal disewakan saja ga tau uangnya kemana larinya dan itu juga kalau ada yang mau ya silahkan ga pakai perjanjian atau apapun dan ada juga yang menjarah.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Suyanto
Umur : 56 Tahun
Alamat : Desa Bangbayang Rt 005/ Rw 003, Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes
Keterangan : Kepala Dusun II
Waktu : Sabtu, 4 Februari 2023, Pukul 08:32 WIB

1. Pernah ditanam apa saja tanah bengkok ini pak?

Jawab: Dulu pernah ada dari daerah menanamkan bunga matahari tapi ya mati juga, ada juga tanaman rumput ya akhirnya tidak subur juga.

2. Kenapa tidak dicoba dengan cara lain pak?

Jawab: Susah di sini tuh, soalnya tanah bengkok ini dasarnya cadas jadi kurang subur tanahnya tanamannya mati saja dan meskipun berbuah ya hanya beberapa saja.

3. Kenapa tidak disewakan saja?

Jawab: Yang disewakan juga ada, tapi ya disewakan begitu saja, siapa yang mau saja dan ga tau uang sewanya itu kemana tdiak ada hasilnya dari sewa tanah bengkok.

4. Sejak kapan tanah bengkok ini terbengkalai?

Jawab: sudah lama sejak 2006 tanah bengkok ini ya diuru seadanya dan jauh juga dari desa sama rumah.

Lampiran 2 Dekomentasi Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Warjo Selaku Sekertaris Desa Bangbayang



Wawancara Bersama Bapak Suyanto Selaku Kepala Dusun II Desa Bangbayang



Tanah Bengkok Desa Bangbayang



Lampiran 3 Sertifikat Pom rayon





Pagam Penghargaan

BADAN PEMBINA OLAH RAGA MAHASISWA INDONESIA (BAPOMI) JAWA TENGAH DAN
PAGUYUBAN PIMPINAN TINGGI BIDANG KEMAHASISWAAN RAYON III JAWA TENGAH
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

BAYU dari **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Sebagai Juara : III (TTGA)
Cabang Olahraga : TENIS MEJA GANDA PUTERA

PADA PEKAN OLAHRAGA MAHASISWA (POM) RAYON III JAWA TENGAH
KAMIS - SABTU, 4 - 6 APRIL 2019 DI TEGAL, JAWA TENGAH

Tegal, 6 April 2019



Lampiran 4 Sertifikat pionir



Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bayu Bahrul Ulum
2. Nim : 1717303011
3. Tempat/ Tgl Lahir : Brebes, 20 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Bangbayang Rt 005/ Rw 003, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Icksan Susanto
6. Nama Ibu : Turah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI : MIN 3 Bantarkawung
 - b. SMP/ MTS : MTS N 4 Bantarkawung
 - c. SMA/ MA : SMA N 1 Bantarkawung
 - d. SI : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Pengurus Osis SMA N 1 Bantarkawung
 - b. Lurah Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto
 - c. Staf divisi Tenis Meja UKM Olahraga UIN Prof. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 05 Juli 2023



Bayu Bahrul Ulum
NIM. 1717303011